

**IMPLEMENTASI KONSEP HAK ASASI MANUSIA PADA
HUKUM *QIṢAṢ* DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ARIF RAHMAN JA'FAR AL HAKIM
NIM/NIMKO: 181011265/85810418265

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahman Ja'far Al-Hakim

Tempat, Tanggal lahir : Jor, 20 Maret 1999

NIM/NIMKO : 181011265/85810418265

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 5 Juli 2022 M

Penulis,



Arif Rahman Ja'far Al-Hakim

NIM/NIMKO: 181011265/85810418265

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KONSEP HAK ASASI MANUSIA PADA HUKUM QISAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH” disusun oleh **Arif Rahman Ja’far Al Hakim**, NIM/NIMKO: **181011265/85810418265**, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Dzulqa’dah 1445 H
5 Juni 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Imran Bukhari, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhnad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, أما بعد.

Segala puja dan puji syukur bagi Allah seru sekalian alam, atas rahmat dan hidayah dan taufik-Nya, sehingga kitab isa merasakan indahnya agama yang Allah ridhoi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw, para sahabat, keluarga serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat rahmat Allah swt, dan dengan bantuan dari banyak pihak, alhamdulillah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KONSEP HAK ASASI MANUSIA PADA HUKUM QISAS PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH”** bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dan rahmat Allah SWT, dan dukungan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat diatasi.

Oleh karena itu, lewat tulisan ini penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menulis skripsi ini.

2. Orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam hal ini ustdz Ahmad Hanafi Lc., M.A., Ph.D sebagai pimpinan STIBA Makassar.
4. Ustdz Dr. Rustam Kolly, Lc., M.A sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan arahan kepada kami untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan sebagaimana mestinya.
5. Ustdz Imran Bukhari, Lc., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh mahasiswa STIBA Angkatan 2018 yang telah membantu kami dan saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Makassar, 5 Juli 2022 M

Penulis,



Arif Rahman Ja'far Al-Hakim

NIM/NIMKO: 181011265/85810418265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Tujuan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	13
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	13
B. Sejarah Hak Asasi Manusia	15
C. Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	18
D. Konsep Hak Asasi Manusia	34
E. Filosofi Hak Asasi Manusia.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM QISAS.....	40
A. Pengertian Qişāş	40
B. Dasar Syariat Qişāş	41
C. Syarat-Syarat Wajibnya Hukum Qişāş.....	47
D. Macam-macam Qişāş	55
E. Hikmah Penerapan Hukum Qişāş.....	61
BAB IV IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM QISAS	64
A. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Jinayah.....	64
B. Implementasi Konsep Hak Asasi Manusia pada Hukum Qişāş.....	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ؓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ş	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
damamah ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap َي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab

كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = ḥaula

قَوْلٌ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itṭhād, al-ummah, bukan ‘itṭhād al-‘ummah

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْأَكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = al-amākin al-muqaddasah

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = al-siyāsah al-syar’iyyah


ABSTRAK

Nama : Arif Rahman Ja'far Al-Hakim
NIM/NIMKO : 181011265/85810418265
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Hak Asasi Manusia pada Hukum Qisas dalam Perspektif Jinayah

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya penerapan Hak Asasi Manusia yang selalu digaungkan oleh manusia dalam hukum qisās, apakah benar bahwa hukum qisās adalah hukum yang tidak manusiawi karena menghilangkan nyawa seseorang dan jauh dari kata menegakkan Hak Asasi Manusia tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan *library research* (kajian pustaka) yaitu dengan mengumpulkan data dari buku dan literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan komparatif.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah: bahwa Implementasi Hak Asasi Manusia yang paling nyata diterapkan dalam hukum qisās adalah hak hidup, hak kebebasan, hak untuk melindungi harta dan martabat, hak untuk mendapatkan keadilan. Karena pelaksanaan hukum qisās pada dasarnya adalah untuk menegakkan prinsip Hak Asasi Manusia.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan sempurna dan paling baik, kesempurnaannya tergambar dengan diberikannya akal fikiran dan nafsu yang tidak dimiliki oleh ciptaan-Nya yang lain seperti para Malaikat dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Kesempurnaan dan keindahan penciptaan manusia pun Allahabadikan dalam kitab suci-Nya dalam Q.S. Al-Tin/95: 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Terjemahnya:

sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.¹

Berlatar belakang kesempurnaan penciptaan yang diberikan kepada manusia oleh Allah swt, manusia menjadi makhluk Allah yang penuh dengan aturan-aturan, baik itu aturan yang dibuat oleh Allah swt, ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh mereka sendiri yang bertujuan agar manusia tidak saling merugikan satu sama lain jika tidak adanya aturan yang mengikat mereka. Seperti apa yang ditakutkan oleh para malaikat Ketika pertama kali Allah swt mengabarkan kepada mereka bahwa akan diciptakannya makhluk di bumi untuk menjadi khalifah. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: /2: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Terjemahnya

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 597

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".²

Meskipun begitu, manusia juga memiliki banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah swt kepadanya bahkan sejak manusia tersebut dilahirkan ke muka bumi ini. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia adalah hak yang dipegang teguh oleh seluruh manusia sebagai hak prerogatif bagi mereka dan selalu diperdebatkan jika ada yang melanggarnya yaitu yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang maha Esa³. Hak yang selalu menjadi pedoman manusia untuk melihat sejauh mana seseorang melanggar hukum-hukum atau aturan yang telah dibuat tersebut. Hak yang selalu lantang disuarakan Ketika ada seseorang atau kelompok yang melanggar hak tersebut.

Selain hak-hak yang diberikan oleh Allah tersebut, Allah juga telah menetapkan suatu aturan yang harus lebih utama bagi manusia terutama kaum Muslimin untuk patuhi dan menjadikannya pedoman dan acuan dalam menentukan hukum kepada manusia yang lainnya. Yaitu hukum atau aturan yang Allah swt telah tetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, Qiyas, dan Ijtihad para ulama, yang dalam hukum Islam dicakup pada satu kajian fikih khusus yaitu fikih Jinayah.

Fikih jinayah dianggap sangat penting karena membahas tentang hukum pidana yang tidak bisa lepas dari sekitar kita, karena manusia senantiasa diwarnai

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 6

³ Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Cet.1; Jakarta: Nuansa Madani, 1998), h. 23.

dengan perbuatan baik dan buruk. Salah satu pembahasan yang terdapat didalam fikih jinayah adalah tentang hukum qisas.

Hukum *qisās* adalah satu bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt. berupa pembalasan terhadap pelaku kejahatan persis seperti apa yang dilakukannya kepada jiwa atau anggota badan manusia sebagai hak Allah swt. dan hambanya.⁴ Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁵

Hukum yang selalu menjadi perbincangan dan pertentangan bagi banyak masyarakat, karena dianggap hukum qisas tersebut melanggar sesuatu hak yang dipegang kuat oleh manusia yaitu hak asasi manusia itu sendiri. Hukum qisas selalu dianggap hukum yang tidak manusiawi karena berpotensi besar untuk menghilangkan nyawa seseorang dan itu melanggar hak manusia untuk hidup. Selain itu juga, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa proses pelaksanaan *qisās* tersebut jauh dari norma-norma yang terkandung dalam hak asasi manusia. Dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk membahas judul skripsi “**IMPELENTASI KONSEP HAK ASASI MANUSIA PADA HUKUM QISAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**”, agar kita mengetahui

⁴ Sri Humairah, "Penerapan Hukuman Qisas dan Implikasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat". Skripsi (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017), hal. 17

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an Terjemahan* (Jakarta: al-Huda, 2002), h. 27

apakah perspektif manusia selama ini terhadap hukum qisās yang dianggap menakutkan dan jauh dari norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Atau apakah justru hukum qisās menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, karena seperti yang kita ketahui bahwa hukum qisās langsung datangnya dari Allah swt. yang tentu akan menjadi hukum yang sempurna dan jauh dari kata merugikan dan mendzolimi hamba-Nya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah konsep Hak Asasi Manusia sudah sejalan dengan hukum qisas.?
2. Bagaimana hubungan hak asasi manusia dengan fikih jinayah?
3. Implementasi Hak Asasi Manusia pada Hukum Qisas.?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran yang akan terjadi dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan dalam judul di atas sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara bahasa, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁶ Menurut istilah, implementasi adalah suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan karena adanya mekanisme dalam suatu sistem. Tidak hanya suatu kegiatan monoton, namun suatu kegiatan terencana dengan sangat baik untuk mencapai sebuah cita-cita atau tujuan tertentu.⁷

⁶ “Implementasi” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://www.kbbi.web.id/implementasi> (26 Juli 2022)

⁷ Guru Pengajar, “Pengertian Implementasi”, *Situs Resmi Guru Pengajar*, <https://gurupengajar.com/pengertian-implementasi> (26 Juli 2022)

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan eksistensinya melekat sejak dilahirkan ke dunia yang diberikan oleh Allah swt.⁸ Hak Asasi Manusia juga dilindungi oleh hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 39 tahun 1999 diartikan : “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁹

3. Qisas

Qisas yang berasal dari bahasa Arab *al-qisās* bermakna *an yaf'ala bil-fā'il misla mā fa'ala* yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Menghukum pelaku karena kejahatan membunuh, memotong, atau dengan sengaja melukai orang yang sama¹⁰. Sedangkan menurut Syekh Prof. Shalih bin Fauzan mengatakan bahwa *Al-qisās* adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti apa perbuatan pelaku tadi¹¹

⁸ Widiada gunakaya, *hukum hak asasi manusia* (penerbit andi) h. 1

⁹ Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang No 39 Tahun 1999* (Depdagri; Jakarta: 1999), h. 34.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidātatul Mujtahid wa nihāyatul Muqtasid : Kitab Qisas*, hal. 252

¹¹ Syekh Sholih al- Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi* (Cet. I; Saudi Arabiyah: dar al-'asimah, 1423H), hal. 461.

4. Jinayah

Secara bahasa kata jinaayaat adalah bentuk jama' dari kata jinaayah yang berasal dari janaa dzanba yajnihi jinaayatan yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim mashbar (kata dasar), kata jinaayah dijama'kan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Jinayah bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa.¹² Sedangkan menurut istilah syar'i, kata jinaayah berarti menganiaya badan, sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash atau membayar diat.¹³

D. Kajian Pustaka

Adapun refrensi atau literatur yang mendukung penulis menyelesaikan penulisan ini, penulis menggunakan beberapa buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya untuk mendukung melakukan analisis terhadap implementasi Hak Asasi Manusia dalam hukum *qisas* perspektif hukum *jinayah*. Diantara literatur yang membahas masalah ini adalah:

a. Referensi Penelitian

1. Buku karangan Ibnu Rusd "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*" diterbitkan oleh dār bin Jauzi pada tahun 2014. Di dalamnya penulis buku tersebut membandingkan dan menganalisis sikap dari para mujtahid berbagai madzhab dengan penyajian yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Buku ini mencakup berbagai rangkaian permasalahan termasuk di dalamnya tentang bab *qisas* dalam kitab fikih *jinayah* dan di dalamnya terdapat pendapat para ulama empat mazhab. Penulis mengambil buku ini untuk

¹² Muhammad bin Ismail Al-sa'nani, *Kitab Subul Al-salām Sarh Bulughl Al-marām min Jam'I Adillati Al-ahkām*, Jilid 3 (Bairut, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1442 H/2020 M), hal. 239

¹³ Ibrahim Bin Muhammadmuslich, *Manarus Sabil Fii Syarhid Dalil*, Jilid 2,(Darul Aqidah) h. 315.

menjadi salah satu kitab rujukan kami, karena buku ini secara ringkas namun mudah dipahami dalam hal pembahasan hukum qisās itu sendiri

2. Buku yang ditulis oleh Paisol Burlian “*implementasi Konsep Hukuman Qisas di Indonesia*” diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2015. Buku ini membahas tentang apakah hukum qisas sudah berjalan di Indonesia dan faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan hukum qisas di Indonesia. Tetapi dalam buku ini, penulis hanya terfokus kepada qisas di Indonesia bukan membahas tentang implementasi HAM pada hukum qisas, sehingga penulis merasa bahwa judul yang penulis bahas adalah sesuatu yang baru yang belum ada atau belum banyak orang bahas.

3. Buku “*Hukum Hak Asasi Manusia*” yang ditulis oleh Eko Riyadi DKK, diterbitkan oleh Penerbit Rajawali tahun 2018. Buku ini membahas tentang Hak Asasi Manusia Secara Runut mulai dari sejarah HAM, perkembangan HAM, dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada Hak Asasi Manusia itu sendiri.

b. Penelitian Terdahul

1. Skripsi “ *Sukūt al-Qisas fī Syari’ah al-Islamiyah*” yang ditulis oleh Muhammad Abdul Fattah Yahya. Skripsi ini penulis anggap menjadi salah satu rujukan yang sesuai untuk menyelesaikan skripsi ini, karena skripsi ini membahas tentang Qisas yang tentunya menjadi salah satu pembahasan dalam penulisan kali ini. Dan skripsi ini juga membahas tentang Qisas dengan pembahasan yang cepat dipahami oleh pembacanya.

2. Jurnal “ *Hak Asasi Manusia Menurut al-Quran*”. Ditulis oleh Jahada. Buku yang memadukan antara Hak Asasi Manusia dengan pembahasan-pembahasan dalam Islam terutama yang terkandung dalam al Quran. Buku ini penulis ambil untuk menjadi sebuah rujukan, karena kita sebagai umat Islam tidak akan

pernah lepas dari rujukan yang paling utama yaitu al-Quran. meskipun begitu, penulis jurnal ini hanya terfokus tentang HAM yang terdapat dalam al-Quran saja, tidak membahas tentang qisas dan HAM.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Menyusun skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Neni Hasnunidah dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan, Penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi. Penelitian deskriptif menghasilkan keterangan yang menggambarkan ciri-ciri gejala saja, tidak berusaha menjelaskan sebab-akibat.¹⁴

Oleh karena itu penulis mendeskripsikan dengan jelas bagaimana implementasi konsep hak asasi manusia dalam hukum *qisas* dalam perspektif hukum *jinayah*.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al quran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam buku hukum Islam secara menyeluruh.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu berfikir secara mendalam, sistematis, logis dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada muatannya dalam pembahasan.

¹⁴ Neni Hasnunidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. I Yogyakarta: Media Akademi, 2017), h. 9

3. Metode Pengelolaan Data

Menurut Soejono, dalam penelitian lazimnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yaitu dokumentasi atau kajian Pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Untuk pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi Pustaka atau *library research* yaitu mengumpulkan data dengan menganalisis hasil bacaan yang terdapat di buku, literatur, skripsi dan berbagai buku penunjang yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Mengumpulkan dan membaca serta memilih beberapa literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai sumber data, yang berhubungan dengan apa yang diteliti.
- b. Mempelajari buku-buku yang telah dibaca tanpa mempersoalkan keanekaragaman pendapat yang terdapat dalam buku atau literatur tersebut. Kemudian memilih nilai-nilai yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah dipilih ke dalam Bahasa Indonesia apabila buku tersebut berbahasa asing, yakni Bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia. Adapun istilah akademis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab misalnya, ditulis sebagaimana adanya, dan penyalinan huruf (Arab-Latin) yang dilakukan dengan konsisten. Dan dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Metode analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang sedang diteliti.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, yaitu data yang dikoreksi yang kemudian diklasifikasikan secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika Bahasa berdasarkan urutan masalah.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

- a. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa hukum qisas tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya dinegara yang mayoritas beragama Islam.
- b. Untuk memberikan kejelasan apakah hukum *qisas* yang ada pada hukum pidana (fikih jinayah) memiliki korelasi atau implementasinya sudah sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia terutama di Indonesia.

Selain itu, penulis berharap penyusunan ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-pragmatis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademi. Dimana hasil penulisan ini:

- a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap penerapan hukum *qisas* dan implementasinya terhadap Hak Asasi Manusia.
- b. Menambahkan khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan ummat Islam khususnya di Indonesia tentang implementasi konsep HAM terhadap hukum *qisas* dalam fikih jinayah
- c. Memberikan penjelasan yang terperinci tentang bagaimana implementasi konsep HAM yang berlaku terhadap penerapan hukum *qisas* dalam hukum Islam.
- d. Agar kedepannya Negara kita ini Republik Indonesia dapat menyesuaikan konsep HAM yang selama ini berlaku di Indonesia dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku pada hukum *qisas*.
- e. Agar negara kita ini tidak hanya berpatokan pada hukum negara, tetapi dapat juga berpatokan pada hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Bagi penulis

Sebagai bentuk pelatihan bagi penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah, Serta mengembangkan penalaran dalam membentuk pola fikir dinamis sekaligus mengaplikasikan ilmu yang penulis peroleh.

2. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih mengetahui implementasi konsep hak asasi manusia dalam hukum *qisas* yang ada dalam

hukum Islam. Sehingga masyarakat memiliki gambaran tentang kaitan antara kedua hal itu dan tidak menjadi alasan orang-orang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang keras dan suka menyakiti orang lain.

3. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi salah satu sumber rujukan penelitian. Khususnya yang berkaitan dengan penerapan atau kaitan antara hak asasi manusia dan hukum qisas dalam hukum jinayah.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang dianggap sangat penting dalam terbentuknya tatanan yang baik dan damai dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, banyak kajian dan pembahasan mengenai hak asasi manusia ini yang memunculkan banyak pendapat dan pengertian mengenai hak asasi manusia tersebut. Meskipun berbeda dalam mengartikan atau mendefinisikan tentang HAM, tetapi masih memiliki makna yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.¹ Menurut istilah, Hak asasi manusia (HAM) adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun.²

Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia yang dikemukakan para ahli umumnya mengarah pada substansi yang sama yaitu, yaitu berkaitan dengan hak manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Eggi Sudjana secara terminologi mengatakan “ hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang maha Esa.”³ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 39 tahun 1999 diartikan : “ Hak Asasi

¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, situs KBBI online, <https://www.kbbi.web.id/hak> (25 Mei 2022)

² Saintif, Pengertian Hak Asasi Manusia, *Situs Resmi Saintif*, <https://saintif.com/pengertian-ham/> (26 Juli 2022)

³ Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Cet.1; Jakarta: Nuansa Madani, 1998), h. 23.

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴

Selain itu Al-Qur’an yang menjadi salah satu mukjizat terbesar nabi Muhammad saw yang tidak ada keraguan didalamnya, telah lebih dahulu memaparkan dan menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia jauh sebelum manusia membahas tentang hal tersebut. Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ؕ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵

Begitu pula terdapat pada dalam Al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ؕ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ؕ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶

Hak Asasi Manusia juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw yang mengancam para sahabat untuk tidak membunuh kaum non muslim kecuali dalam

⁴ Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang No 39 Tahun 1999* (Depdagri; Jakarta: 1999), h. 34.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 107

⁶ Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemah*, h. 42

peperangan, dan dilarang membunuh ketika ada perjanjian damai yang terjadi antara kaum muslimin dan non muslim. Seperti sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)⁷

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar dari Nabi saw, 'Siapa yang membunuh mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga

Ibnu Muhammad al-Jaziri dalam *Nihāyah fī Gharīb Hadis* mengatakan yang dimaksud dengan mu'ahad di sini adalah orang yang memiliki perjanjian dengan orang Islam untuk berhenti berperang selama masa yang ditentukan dan termasuk juga di dalam kategori mu'ahid kafir dzimmi.⁸

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa tidak boleh membunuh non-muslim yang tidak memerangi orang Islam. Bahkan Nabi saw mengancam pembunuh non-muslim tidak akan mencium bau surga jika orang yang dibunuhnya tidak ikut terlibat memerangi umat Islam.

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Meskipun Hak Asasi Manusia adalah hak atau anugrah yang diberikan oleh Allah swt secara mutlak kepada hamba-Nya, namun tidak serta merta langsung menjadi perbincangan atau menjadi perhatian manusia sejak dahulu, melainkan banyak peristiwa dan sejarah yang mengiringi munculnya pemikiran, kajian dan pembahasan tentang Hak Asasi Manusia tersebut sehingga sampai memunculkan berbagai gagasan atau pemikiran dari para ahli.

⁷ Ibnu hajar Al-atsqolani, *Bulūḡul marām*, (Bairut: Dār Ahyā' Al-'ulūm, 1412M/1991H), hal. 357

⁸ Bincang Islami, *Rasulullah Mengancam Pembunuh non Muslim*. Situs resmi, <https://bincangsyariah.com/kolom/rasulullah-mengancam-pembunuh-non-muslim/> (26 Mei 2022)

Karel Vasak contohnya, seorang ahli hukum dari perancis menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dari ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Prancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Prancis yang terkenal itu, yaitu “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”⁹

Selain itu masih banyak sejarah atau peristiwa yang memicu timbulnya pembahasan dan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya:

1. *Maghna Charta Liberium Inggris (1215)*

Pada tahun 1215 masehi, inggris memberikan sebuah jaminan kepada para bangsawan serta para keturunannya untuk tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan.

Hal itu diberikan bukan tanpa alasan, tapi karena bangsawan telah sangat berjasa untuk membiayai kerajaan, dan sebagai balas budi kepada para bangsawan itulah kerajaan memberikan mereka jaminan yang dinamakan Maghna Charta Liberium yang dibuat pada masa raja Jhon 1215 Masehi.¹⁰

Para bangsawan berani meminta jaminan atau bisa dibilang penegakkan hukum, sebab kebanyakan raja-raja pada zaman itu bertindak sesuka hati mereka, membuat aturan hukum sendiri sedangkan mereka sendiri kebal terhadap hukum tersebut. Hampir semua aturan yang dibuat oleh raja pada masa itu menguntungkan raja itu sendiri.

Meskipun Maghna Charta tidak berlaku untuk semua kalangan karena hanya diperuntukkan untuk para bangsawan saja, akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ini merupakan awal dari perkembangan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

⁹ Eko Riyadi dkk, *Hukum Hak Asasi manusia*, h. 14

¹⁰ “Sejarah Hak Asasi Manusia”, *Situs Resmi Pinhom.id*, <https://www.pinhom.id/blog/sejarah-ham/> (29 Mei 2022)

2. *Habeas Corpus Act Inggris (1679)*

Habeas Corpus Act jika diartikan berarti “membawa orang untuk diperiksa” Ini merupakan sebuah statuta yang dikeluarkan oleh raja Charles II. Statuta tersebut berisikan “Bahwa setiap orang dalam kasus tertentu bisa mempertahankan kedudukannya, jika hendak akan dihukum atau dipenjara.”¹¹

Statuta tersebut mengharuskan orang yang memiliki kasus untuk datang menghadiri persidangan dengan waktu yang telah ditentukan serta alasan penahanan yang jelas. Sehingga setiap orang yang memiliki kasus saat itu, tidak memiliki alasan atau dispensasi untuk tidak menghadiri persidangan tersebut, sehingga dengan diberlakukannya aturan tersebut, keputusan bisa segera diambil dan diangkat. Statuta tersebut bahkan sampai sekarang menjadi dasar hukum negara-negara federal dalam mengambil dan memutuskan hukum.

Habeas Corpus Act tentu menjadi bukti nyata dari usaha penegakan Hak Asasi Manusia, seseorang yang biasanya tidak memiliki kepastian hukum bahkan sering dihukum tanpa alasan, dengan adanya hal tersebut paling tidak, masuk terlebih dahulu ke pengadilan yang tentunya ini menjadi sejarah Hak Asasi Manusia.

3. *Deklarasi Amerika Serikat (1776)*

Deklarasi ini dicetuskan pada tahun 1776, yang berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia itu adalah suatu yang berasal dari Tuhan. Sedangkan menurut pemikiran Filsof Jhon Locke yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan memilih menjadi pegangan rakyat Amerika untuk melawan penguasa Inggris.¹²

¹¹ “Sejarah Hak Asasi Manusia”, *Situs Resmi Pinhome.id*, <https://www.pinhome.id/blog/sejarah-ham/> (29 Mei 2022)

¹² Guru Pendidikan, “Sejarah HAM”. *Situs Resmi Guru Pendidikan*, <https://www.gurupendidikan.co.id/sejarah-ham/> (29 Mei 2022)

Pemikiran Jhon Locke ini juga terlihat jelas di dalam amanat presiden Amerika tentang kebebasan yang diucapkan Ketika kongres Amerika tanggal 16 Januari 1941 yaitu:

- a. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pemikiran,
- b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan,
- c. Kebebasan dari rasa takut,
- d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.

Empat kebebasan ini pada hakekatnya merupakan tonggak atau tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling dasar.

4. Revolusi Prancis

Revolusi ini lebih populer dari revolusi atau deklarasi Amerika, jika Amerika memerangi Inggris yang kala itu menjadi penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan, supaya bisa menjadi negara seutuhnya dan berdiri sendiri. Beda halnya yang dilakukan dengan Revolusi Prancis ini, hal ini dilakukan oleh warga Prancis itu sendiri untuk memerangi raja mereka yaitu raja Louis XVI.

Hal itu dilakukan oleh warga Prancis, karena menganggap raja mereka saat itu melakukan Tindakan sewenang-wenang terhadap warganya dan memiliki sifat *absolute*.

Dari revolusi ini setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak kebebasan, hak atas keamanan dan hak atas persaudaraan.

C. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Dalam pembahasan Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia tidak hanya memiliki satu jenis atau macam saja, tetapi hak asasi manusia ini memiliki beberapa bagian yang dijelaskan secara jelas. Terkait pembagian macam-macam Hak Asasi manusia ini, tidak hanya dijelaskan oleh para ahli, tetapi Al-Qur'an terlebih dahulu memiliki spesifikasi tentang hak asasi manusia tersebut.

Disini penulis akan membagi dalam berbagai kategori, baik yang membagi hak asasi manusia tersebut menurut para ahli, Al-Qur'an, dan hak asasi manusia yang terkandung dalam piagam Madinah sebagai berikut:

1. Macam-macam Hak Asasi Manusia menurut para ahli

Ada berbagai macam hak asasi manusia yang diutarakan oleh berbagai ahli, sehingga menimbulkan begitu banyak penyebutan untuk macam-macam hak asasi manusia tersebut. Meskipun begitu, tetapi tetap saja memiliki kandungan makna yang sama. Berikut penulis sebutkan macam-macam hak asasi manusia yang dikemukakan oleh para ahli pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan pada 10 Desember 1948 sebagai berikut:

a. Hak Asasi Pribadi (*Personal Right*)

Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi ini berhubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam diri pribadi setiap orang manusia. Adapun contoh-contoh hak asasi pribadi ini sebagai berikut.

1. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
2. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
3. Hak kebebasan memilih aktif dalam organisasi dan perkumpulan
4. Hak kebebasan memeluk, memilih, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing individu.
5. Hak untuk hidup, bertindak, dan berkembang.
6. Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa.

b. Hak asasi politik

Kemudia selanjutnya adalah hak asasi politik. Hak asasi ini berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk berpolitik. Contoh hak asasi ni adalah:

1. Hak dipilih dan memilih Ketika ada pemilihan umum (Pemilu)
2. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

3. Hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
4. Hak untuk mengajukan suatu usulan atau petisi.
5. Hak untuk diangkat dalam suatu jabatan pemerintahan.

c. Hak asasi hukum (*Legal Equality Rights*)

Hak asasi ini memberikan kedudukan yang sama untuk setiap manusia di hadapan hukum, dan pemerintah, baik itu dari kalangan pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa. Contoh hak asasi ini adalah:

1. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama didepan hukum dan pemerintah.
2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil.
3. Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak Sosial Budaya (*Sosial Curtule Rights*)

Hak asasi sosial budaya adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat secara umum. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan Pendidikan.
2. Hak untuk mendapatkan pengajaran.
3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
4. Hak untuk mengembangkan hobi dan bakat
5. Hak untuk berkreasi
6. Hak memperoleh jaminan sosial
7. Hak untuk berkomunikasi

e. Hak asasi ekonomi (*Propertu Rights*)

Hak asasi ekonomi merupakan hak asasi manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Diantara contohnya adalah:

1. Kebebasan melakukan transaksi jual beli
2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang
4. Kebebasan untuk memiliki sesuatu
5. Hak untuk menikmati SDA
6. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak
7. Hak meningkatkan kualitas hidup
8. Hak memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Sebenarnya masih sangat banyak macam-macam hak asasi manusia menurut para ahli yang telah dikemukakan. Tetapi dalam penulisan ini, penulis mencukupkan dalam lima macam hak asasi manusia, karena penulis berpendapat bahwa lima macam ini adalah hak asasi manusia yang paling utama dalam masyarakat.

2. Macam-macam Hak Asasi manusia Dalam Al-Qur'an

Meskipun dalam Islam, HAM tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Alquran dan Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. antara lain:¹³

1. Hak Hidup

Hidup adalah anugrah yang diberikan oleh Allah swt kepada setiap manusia, tidak ada seorang pun yang berhak untuk melenyapkan tanpa kehendak dari Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hijr/15:23.

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣)

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya, kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan kami (pulalah) yang mewarisi.¹⁴

¹³ Jahada, "Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an" *Jurnal Al-'Adl*, 6. Januari (2013): hal. 9

Hak untuk melenyapkan hidup ini, hanya Allah berikan kepada penguasa negara (pemerintah) saja, sesuai dengan ketentuan hukum tindak pidana. Hal ini semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan warga dan melindungi manusia, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:179 Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Terjemahnya:

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.¹⁵

Pelanggaran atas kehidupan tanpa hak adalah suatu pelanggaran kepada seluruh masyarakat, maka adanya balasan atau qisas tersebut menjadi pelindung bagi kehidupan manusia jika ada yang berani melanggar hal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ali Yafie mengatakan bahwa: "Ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan diri (jiwa, raga, dan kehormatan) mengisyaratkan dengan jelas adanya hak hidup dalam setiap insan. Dengan demikian manusia dilarang pula membunuh, melukai, dan menganiayasesama manusia.¹⁶

Hak hidup memiliki banyak sekali cakupan atau cabang didalamnya, Musthafa Husni Assiba'i juga pernah mengatakan akan hal ini, beliau mengatakan:

Syariat agama Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah saw maupun ijthad imam-imam madzhab, telah memberikan ketentuan mengenai hukum-hukum yang bercabang-cabang prihal "Hak Hidup" ini, juga ssegala

¹⁴ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba,2019). Hal.263

¹⁵ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. hal. 27

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Cet.3; Bandung: Mizan, 1995), h. 148.

sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan Kesehatan. Dibawah ini beberapa contoh dari hukum-hukum yang ditetapkan itu, diantaranya yang berhubungan dengan pemeliharaan hidup:

a. Haram membunuh seseorang dengan tidak hak, hal ini tertuang dalam Q.S. Al-An'am/6:151.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.¹⁷

b. Menghukum pembunuh yang membunuh tanpa hak, seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah/2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

¹⁷ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 148

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁸

- c. Boleh membunuh seseorang dengan haq yang melakukan pembunuhan.
- d. Haramnya bunuh diri, walaupun dengan alasan apapun seseorang melakukan

hal tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

- e. Orang yang diperintahkan untuk membunuh seseorang tanpa sebab yang dibenarkan, maka orang tersebut wajib untuk menolak perintah itu walaupun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Karena, sama sekali tidak dibenarkan menebus hidupnya sendiri dengan nyawa orang lain.
- f. Salah satu tujuan di syari'atkannya untuk berjihad ialah untuk melindungi dan memperjuangkan hak hidup masyarakat. Sebab, penyerangan yang dilakukan oleh musuh Allah akan berpotensi untuk menyalakan nyawa orang lain.
- g. Apabila ada suatu golongan yang menentang syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya menggunakan senjata, maka golongan tersebut boleh diperangi sampai mereka Kembali ke jalan yang benar. Hal ini juga pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Ashiddiq yang Ketika memerangi suatu suku arena mereka enggan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana pula yang Allah jelaskan dalam Q.S Al-Hujurat/49:9

¹⁸ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. hal.27

¹⁹ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. hal.29

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(٩)

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.²⁰

h. Apabila ada sesuatu komplotan pendurhaka yang melancarkan perbuatan-perbuatan yang keji. Q.S. Al-Maidah/5 : 33.²¹

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(٣٣)

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,²²

Hak menghidupkan dan mematikan adalah mutlak milik Allah swt semata, dan kehidupan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah swt kepada seluruh hambanya. Maka tidak ada yang boleh mengambil hak tersebut dari sesama manusia, kecuali ada yang menyebabkan hal itu harus dilaksanakan seperti adanya hukum qisās, yang in syaa Allah akan penulis bahas di bab selanjutnya.

Ada begitu banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak seorang manusia untuk hidup, karena begitu banyak peristiwa yang bertentangan

²⁰ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 516

²¹ Jahada, "Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an 6". no. 1 (2013): hal. 45

²² Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. hal. 113

dengan nash-nash ayat tersebut. Seperti membunuh tanpa sebab, dan juga tradisi atau budaya yang melenyapkan nyawa orang lain untuk dijadikan tumbal pemujaan atau sejenisnya. Karena, pemeliharaan nyawa seseorang itu adalah tanggung jawa Allah swt, Allah yang menghidupkan seorang hamba, dan Allah lah yang berhak untuk mematikan hamba tersebut. Al-Maraghi mengatakan: ‘Allah-lah yang menghidupkan seseorang yang telah mati dan mematikan seseorang yang masih hidup bila ia menghendaki. Dia pula yang mewarisi bumi dengan segala isinya’.²³

2. Hak kemerdekaan

Kemerdekaan adalah bagian dari hak asasi manusia, yang menentukan harga kehidupan manusia. Kemerdekaan adalah keadaan (hal) berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi.²⁴ Karena kemerdekaan adalah suatu aspek yang sangat penting bagi kehidupan, maka tidka mungkin kemuliaan akan didapatkan tanpa adanya kemerdekaan. Vatin sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution mengatakan bahwa: “Setiap manusia dilahirkan merdeka. Tidak ada pencabutan hak atas kemerdekaan. Setiap ibndividu mempunyai hak yang tidak terpisahkan atas segala bentuk kemerdekaan. Oleh karena itu, manusia perlu berjuang dengan segala cara untuk melawan pelanggaran atas pencabutan hak itu.”²⁵

Dalam ajaran Islam, kemerdekaan mencakup beberapa aspek, yaitu:

a. Kemerdekaan manusia:

1. Manusia sejak lahir, dilahirkan dalam fitrah yang merdeka,

²³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 4 (Cet. 5.; Mesir: Musthafa al Bab Al Halabi, 1974), h. 18.

²⁴ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, situs KBBI online, <https://www.kbbi.web.id/merdeka> (01 Juni 2022)

²⁵ Harun Nasution dan Bahriar Effendy, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 160.

2. Manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia manapun. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67:23

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٢٣)

Terjemahnya:

Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.²⁶

3. Suatu bangsa atau ummat itu merdeka ditanah yang dia tempati. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22:39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)

Terjemahnya:

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,²⁷

4. Bangsa yang merdeka, Ketika melihat bangsa lain dalam keadaan terjajah dan diperlakukan sewenang-wenang oleh bangsa lain pula, maka wajib memberikan pertolongan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa'/4:75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٥)

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"²⁸

- b. Kemerdekaan beragama meliputi:

²⁶ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 563

²⁷ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 337

²⁸ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. hal. 90

1. Dibebaskannya akal fikiran manusia dari segala sesuatu yang berbentuk takhayul dan khurafat,
2. Dibebaskannya manusia dari bertaqlid secara membuta, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانُوا آبَائُهُمْ لَمْ يَعْقِلُوا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".²⁹

3. Seluruh manusia dituntut dan diperintahkan untuk menggunakan seluruh akal fikirannya dalam ber-mu'amalah. Dalam Q.S. Al-Ankabut/29:50-51 Allah berfirman

وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥١)

Terjemahnya:

Dan orang-orang kafir Mekah berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata". Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.³⁰

4. Tidak ada paksaan dalam beragama. Q.S. Al-Baqarah/2 : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa

²⁹ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 26

³⁰ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. hal. 402

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³¹

c. Kemerdekaan bidang ilmu pengetahuan. Q.S. Al-Zumar/39: 17-18

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨)

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.³²

d. Kemerdekaan adabiah (moral)³³

3. Hak berilmu

Manusia menurut Al-Qur'an, memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut pandangan Alquran seperti diisyaratkan wahyu pertama ilmu terdiri dari dua macam, pertama; ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, dinamai 'ilmu ladunni seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Kahfi/18 : 65.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (٦٥)

Terjemahnya:

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.³⁴

³¹ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. hal 42

³² Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 460

³³ Harun Nasution dan Bahriar Effendy, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 84-104

³⁴ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 301

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara masalah ilmu di antaranya adalah Q.S. Al-'Alaq/96 : 1-5, Q.S. Al-Qalam/68 : 1, dan Q.S. Al-Thur/52 : 1-3. Di samping itu juga ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-tirmidziy yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (رواه الترمذی)³⁵

Artinya:

Anas ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berjuang *fisabilillah* hingga kembali (H.R. Al-Tirmidzy).

4. Hak kehormatan diri

Secara asasi setiap manusia mempunyai kehormatan diri. Dapat dikatakan bahwa anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah kehormatan diri. Dalam Q.S. Al-Isra'/17 : 70 Allah SWT berfirman:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (٧٠)

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.³⁶

Ayat diatas memberikan peringatan yang cukup jelas bahwa manusia adalah makhluk yang mulia menurut Allah swt dari sekian banyak jenis makhluk yang ada di bumi ini. Musthafa Husni Assiba'I juga menilai bahwa: Ayat di atas adalah suatu nash yang jelas dan terang yang menerangkan bahwa manusia adalah semulia-mulia makhluk yang diciptakan Allah SWT di atas permukaan bumi ini. Dijelaskan pula bahwa kemuliaan diri adalah merupakan hak

³⁵ Salim Bahreisy, *Tarjamah Riadhus Shalihin II* (Cet.2; Bandung: Al-Maarif, 1976), h. 317.

³⁶ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 289

yang utama setiap manusia dan bahwa kemuliaannya itu terjalin menjadi satu dengan sifat kemanusiaan itu sendiri. Oleh sebab itu apabila hak kemuliaan diri itu terhapus atau dihalang-halangi, maka masyarakat yang di situ ia hidup, bukanlah lagi suatu masyarakat yang harmonis, dan bahagia.³⁷

5. Hak memiliki

Ketika Islam menetapkan bahwa seluruh umat manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaannya, hak berilmu, dan untuk menjaga kehormatan diri. Islam juga menetapkan bahwa seluruh apa yang ada dalam alam semesta ini diperuntukkan untuk kepentingan seluruh umat manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Jatsiah/45 : 12-13 yang berbunyi:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢)
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣)﴾

Terjemahnya:

Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.³⁸

Hak memiliki yang disebutkan dalam ayat diatas tidak diperuntukkan hanya untuk individua tau golongan tertentu, tidak juga khusus untuk umat Islam saja. Tetapi, ayat diatas menjelaskan bahwa seluruh manusia berhak untuk sseluruh manusia yang berada di bumi Allah ini, kan tetapi ada suatu sistem yang harus dipatuhi manusia bahwa dalam suasana kehidupan yang merdeka dan terhormat manusia berlomba-lomba bekerja untuk mendapatkan sesuatu tuntuk kelangsungan hisdupnya di dunia ini.

³⁷ Jahada, "Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an 6". no. 1 (2013): hal. 50

³⁸ Departemen Agama RI. Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 499

Adanya lima hak pokok ini bagi setiap manusia, maka sepatutnya manusia membuat suatu peraturan yang menjamin bahwa hak-hak mereka ini didapatkan sebagaimana mestinya.

3. Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah (*shahifatul Madinah*), atau dikenal juga dengan sebutan konstitusi Madinah, yaitu sebuah dokumen yang ditulis dan disusun oleh Rasulullah saw sebagai janji beliau kepada suku-suku dan kaum-kaum yang berada di kota Yatsrib atau sekarang lebih dikenal dengan sebuta Madinah pada tahun 622M. Piagam ini disusun dengan sangat jelas dengan tujuan utamanya ada;ah untuk menghentikan pertikaian sengi antara suku Bani ‘Aus dan Bani Khzraj di Madinah.

Dengan piagam Madinah juga, Rasulullah berhasil menyatukan dua kelompok besar yakni Muhajirin dan Anshar dan beberapa kelompok lainnya dengan tanpa melihat perbedaan dari setiap kelompok tersebut. Dengan demikian maka lahirlah suatu kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dibawah pimpinan Rasulullah Muhammad saw.³⁹ kemudian mulai saat itulah Madinah menjadi pusat kajian dan kegiatan keIslaman serta sebagai basis untuk melakukan ekspansi.

Selain dari suksesnya Rasulullah dalam membangun peradaban dan perdamaian pada saat itu antar semua suku dan kelompok, terkandung makna Hak Asasi Manusia dari piagam Madinah yang Rasulullah susun tersebut.

Pada pembukaan piagam Madinah telah disebutkan bahwa “Semua manusia itu adalah umat yang satu (*Ummatan Wāhidah*), yang dilahirkan pada sumber yang sama”. Dalam pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa, pada dasarnya tidak ada perbedaan di setiap individu manusia maupun kelompok dalam setiap hal, seperti warna kulit, suku, bangsa dan lain sebagainya, mempunyai

³⁹ Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 218

persamaan hak dimata hukum, Allah swt sebagai sang pencita, maupun sesama manusia lainnya. Manusia sama derajatnya di hadapan Allah swt, namun ada satu hal yang membuat manusia yang satu berbeda derajatnya di hadapan Allah dengan manusia yang lainnya adalah karena ketakwaan dan keimanannya kepada Allah.

Secara fundamental, Hak Asasi Manusia dalam Islam merujuk pada persaudaraan (*solidarity*), kebebasan (*liberty*), dan persamaan (*equality*).⁴⁰ Prinsip persaudaraan (*solidarity*) adalah suatu jaminan hak-hak asasi manusia merupakan tanda kepedulian sosial dalam masyarakat. Kemudian konsep kebebasan (*liberty*), yang karenanya manusia dapat terbebas dari seluruh bentuk tekanan, paksaan, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu, konsep ini juga bisa menjadikan manusia sebagai pemimpin dalam kehidupan, tetapi pada waktu yang sama juga, dia adalah hamba Allah swt. Terakhir konsep persamaan (*equality*), ini adalah hakekat kemanusiaan yang seluruh manusia ingin memiliki kesamaan dalam dirinya dengan manusia yang lainnya. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam diri mereka. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa di bumi ini ada puluhan atau bahkan ratusan ras, suku, dan bangsa yang membedakan manusia di bumi ini, tapi pada hakikatnya manusia memiliki hak yang sama baik dimata manusia itu sendiri terlebih lagi dimata Allah swt.

Selain itu, ada dua prinsip dasar yang terdapat dalam piagam Madinah, pertama kebebasan beragama, dan kedua adalah adanya pemikiran humanistic,

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Khulāshah Al-'Amah Al-Islamiyah*, (Kairo, Maktabah Wahabah, 1898), hlm, 81

solidaritas dan melindungi persamaan hak serta persamaan atas segala yang berhubungan dengan manusia dari seluruh warganya.⁴¹

D. Konsep Hak Asasi Manusia

Ada berbagai macam definisi hak asasi manusia yang diutarakan oleh berbagai ahli, baik definisi dari hasil pemikiran dan penelitian sendiri, maupun definisi yang mendasarkan diri kepada Allah sebagai sang pencipta. Namun definisi klasik yang banyak disebutkan orang-orang tentang hak asasi manusia ini adalah “hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang maha Esa.”⁴²

Konsep HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertical, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukann oleh negara kepada rakyatnya, baik itu berupa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, dan hak sosial. Padahal pada hakikatnya, pemerintah yang seharusnya menjadi penegak, perlindungan dan pemajuan HAM tersebut.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka memajukan HAM dapat dilihat sebagai berikut:

a. Menghormati

Merupakan kewajiban negara untuk tidak ikut campur mengatur warganya Ketika sedang melaksanakan hak-hak nya. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat hak asasi tersebut.

b. Melindungi

⁴¹ Muhammad Abdullah D. Islam *Djalan Mutlak*. (Jakarta: Pembangunan. 1923), hlm. 12

⁴² Eggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Cet.1; Jakarta: Nuansa Madani, 1998), h. 23.

Merupakan tugas dan kewajiban negara untuk bergerak aktif dalam memberi jaminan perlindungan hak asasi warganya dan berkewajiban untuk mencegah Tindakan-tindakan yang akan melanggar hak asasi tersebut oleh pihak lain.

c. Memenuhi

Merupakan tugas dan kewajiban suatu negara untuk menjamin dan memenuhi seluruh kebutuhan warga negaranya. Negara harus mengambil Langkah tegas tegas seperti Langkah-langkah legislatif, administratif, dan Tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Selain ketiga bentuk kewajiban diatas, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seluruh masyarakat agar hak asasi manusia tersebut benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa prinsip yang telah menjiwai hak asasi manusia Internasional antara lain adalah:⁴³

1. Prinsip martabat manusia

Melihat dari pengertian HAM yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang berartikan hak yang harus inheren dan melekat bagi semua umat manusia, lantaran manusia dilahirkan di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah yang senantiasa berhak menjalani hidup dengan aman, tenang dan sejahtera tanpa adanya satu pihak pun yang melarangnya. Maka sangat jelas konsep dan tujuan yang ditonjolkan dalam Hak Asasi Manusia ini adalah melindungi martabat manusia dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Maka dari pengertian tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan memiliki derajat sebagai seorang manusia. Manusia memiliki martabat yang sama dianantara mereka dari semua sendi-sendi

⁴³ PRISMA Kemenhukam, "prinsip hak asasi manusia", *Situs Resmi PRISMA*. <https://prisma.kemenkumham.go.id/prinsip-prinsip-ham> (6 Juli 2022)

kehidupan, dan memiliki hak-hak yang sama dalam mata hukum maupun dalam bidang apapun tanpa terkecuali. Martabat manusia yang luhur berasal dari Allah swt. Yang menciptakannya, bukanlah berasal dari sebuah pemberian ataupun hadiah sesama manusia dengan demikian manusia bebas mengembangkan potensi mereka sesuai dengan budinya yang sehat, jernih dan bermartabat.

Konsep martabat manusia ini pasti dimiliki oleh seluruh manusia tanpa terkecuali, dari dalam kehidupan hingga manusia itu mati. Prinsip dan konsep Hak Asasi Manusia ditemukan pada setiap pikiran individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, Bahasa, atau bahkan kelas sosialnya, Semuanya dipukul rata dengan konsep martabat dalam Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, setiap manusia harus dihormati dan dihargai hak asasi manusia nya.

2. Prinsip persamaan

Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia, dimana pada keadaan yang sama harus diperlakukan sama, dan dalam keadaan yang berbeda harus dilakukan berbeda pula. Dalam konsep pesetaraan, dikenal Tindakan yang dinamakan Tindakan *afirmatif* (diskriminatif positif). Hal ini muncul Ketika seseorang yang berasal dari posisi berbeda tapi diperlakukan sama seperti seseorang yang datang dari kalangan bawah dengan kasus mencuri, dihukumi sama dengan para pejabat yang korupsi. Jika perlakuan seperti ini akan terus dilakukan, maka perbedaan ini akan menjadi terus menerus walaupun standar dan konsep Hak Asasi Manusia telah ditingkatkan.

Untuk itulah, penting untuk mengambil Langkah selanjutnya agar mencapai kesetaraan dengan catatan Tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan

dalam satu ukuran tertentu sehingga kesetaraan itu tercapai. Jika itu telah dilaksanakan, maka Tindakan afirmatif itu tidak dibenarkan lagi.

Hal ini juga terjadi diantara sejarah kemunculan-kemunculan atau kemajuan-kemajuan Hak Asasi Manusia Ketika terjadi Revolusi Prancis, dimana Ketika rakyat Prancis merasa tidak diperlakukan dengan perlakuan yang sama atau diperlakukan sewenang-wenangnya oleh raja mereka sendiri sehingga masyarakat Prancis saat itu melakukan Gerakan untuk menggulingkan rajanya saat itu yaitu raja Louis XVI.

3. Prinsip pertukaran

Pemahaman atas prinsip hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut dapat diperkecualikan dalam hal jual beli atau tukar menukar haknya. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan atau dipindahkan.

4. Prinsip ketergantungan

Hak asasi manusia baik politik, budaya, sipil, sosial, ekonomi semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Pengabaian terhadap hak ini, akan berakibat pada pengabaian kepada hak-hak yang lainnya.

5. Prinsip universal

Merupakan prinsip yang tertinggi, dimana hak asasi manusia itu berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang berada di dunia ini.

6. Pelarangan deskriminatif

Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan deskriminatif dalam rangka mencapai kesetaraan. Karena pada dasarnya, deskriminatif merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

E. *Filosofi Hak Asasi Manusia*

Konsep hak asasi manusia sangat terkait dengan pemikiran politis dan filosofis, sehingga memunculkan gagasan mengenai hak asasi manusia dengan lima hal, yaitu: universal, fundamental, abstrak, hak moral, dan keutamaannya terhadap semua bentuk hak. Kelima hal itu bersifat substantial dan menjadi justifikasi hak asasi manusia. Dalam hal ini, terdapat delaman filosofis hak asasi manusia sebagai berikut:⁴⁴

a. Model Religius

Model ini sangat kuat mengisi hak asasi manusia. Umumnya dipercaya bahwa kehidupan manusia adalah ciptaan Allah swt. sehingga dapat dibayangkan bahwa alasan yang tepat menilai kehidupan manusia bersumber dari nilai atau martabatnya. Nilai atau martabat adalah termasuk bagian dari hak asasi manusia itu sendiri.

b. Pendekatan perilaku

Berdasarkan pendekatan ini maka setiap orang memerlukan hubungan yang timbal balik untuk mempertahankan kehidupannya, dan karena itulah diperlukan hak asasi manusia. Pendekatan ini disebut juga dengan “*socio-biological approach*”

c. Pendekatan intrumentalisik

Justifikasi hak asasi manusia adalah bersifat instrumental jika dinyatakan bahwa penerimaan hak asasi manusia merupakan hal yang diperlukan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan individu.

d. Pendekatab budaya

Bahwa hak asasi manusia diperlukan guna memenuhi kebutuhan public untuk mendorong kemajuan sejarah dan kebudayaan umat manusia.

⁴⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia*, (Cet.1. CV.Social Politic Genius, 2018), hal.

e. Pendekatan eksplikatif

Pendekatan ini menggunakan teori diskursus. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan eksplatif karena berupaya untuk memberikan pendasaran justifikasi hak asasi manusia dengan bertolak dari asumsi-asumsi yang implisit ada dalam kehidupan manusia.

f. Pendekatan eksistensial

Pendekatan-pendekatan diatas terkait dengan latar belakang filosofis berupa paham yang bersumber dari agama, hukum, kodrat, positivism, marxisme, realisme, dan utilitarianisme.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM QISAS

A. Pengertian Qiṣās

1. Secara Bahasa

- a. Berkata Al-Ragib: al-qisas berasal dari kata *al-Qaṣṣa* (القَص) yang artinya mengikuti jejak,¹ seperti dalam firman Allah swt. QS Al-Kahfi/18:64

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَازْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا (٦٤)

Terjemahnya:

“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.”²

- b. Qisas berasal dari kata *al-Qaṣṣa* (القَص) yang memiliki arti memotong atau menggunting, atau hukuman yang serupa.³
- c. Dalam kamus Arab Indonesia kata *Qaṣṣa* (القَص) diartikan dengan kata menceritakan.⁴

2. Secara Istilah

Sangat banyak definisi tentang qisas yang dijabarkan atau dijelaskan oleh para ulama. Disini penulis akan menyebutkan beberapa dari definisi qisas menurut para ulama:

- a. Ibrahim Unais mendefinisikan bahwa *Al-qiṣāṣ* adalah menjatuhkan hukuman yang sama kepada pelaku, persis dengan napa yang dia lakukan kepada korbannya. Jika sang pelaku menghilangkan nyawa (membunuh), maka hukumannya juga adalah hukuman mati.⁵

¹ Rāgib al-fahānī, *Mu'jam Mufrādāt alfad al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr. H.149

² Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019).h. 301.

³ Abu Fadhl Jamaluddin Muhammad Al-Misri, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-ṣadr. H. 74

⁴ M. Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: hidakarya. h. 341

⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 148-149

- b. Syekh Prof. Shalih bin Fauzan mengatakan bahwa Al-qīṣāṣ adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti apa perbuatan pelaku tadi.¹
- c. Dalam kitabnya *Lisānul ‘Arab*, Ibnu Munzir mengatakan bahwa Al-qīṣāṣ adalah hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.²
- d. Al-Alusi dalam kitab tafsirnya, *Rūhu Al-ma’āni* mendefinisikan, qīṣāṣ adalah satu bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt. berupa pembalasan terhadap pelaku kejahatan persis seperti apa yang dilakukannya kepada jiwa atau anggota badan manusia sebagai hak Allah swt. dan hambanya.³

Dari beberapa definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa, qīṣāṣ adalah suatu hukuman yang sudah ada ketetapanannya dari Allah swt. bagi para pelakunya, berupa pembalasan terhadap si pelaku kejahatan persis atau sama dengan apa yang dia lakukan terhadap korbannya.

Dalam Al-Qur’an sendiri, Allah swt. telah memberikan isyarat bahwa, yang dimaksud dengan qīṣāṣ adalah, sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kejahatan dan sanksi yang ditetapkan semirip mungkin dengan apa yang dilakukan oleh pelaku.

B. Dasar Syariat Qīṣāṣ

Qisas adalah suatu hukum yang memiliki dasar yang sangat jelas dalam agama, bahkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum qīṣāṣ ini sudah tertulis

¹ Syekh Sholih al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi* (Cet. I; Saudi Arabiyah: dar al-‘Asimah, 1423H), hal. 461.

² Ibnu Munzir, *Lisānul ‘Arab*, Maktabah al-Syamilah. H. 682

³ Sri Humairah, *"Penerapan Hukuman Qisas dan Implikasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat"*. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017), hal. 17

jelas baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' para ulama yang mengiringi hukum qisās tersebut.

1. Hukum Qisās dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an telah sejak dulu mewajibkan hukum qisās terhadap hamba-Nya, ini bertujuan agar seluruh hamba-Nya memiliki kesamaan hak diantara sesamanya, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum qisās ini, berikut penulis menyebutkan beberapa diantaranya.

g. Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 178-179.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹

Sebab turunnya ayat ini, diterangkan oleh Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa'ad bin Jubair, mengenai firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 178.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (١٧٨)

Terjemahnya:

¹ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 27

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās, berkenaan dengan orang yang engkau bunuh.²

Yaitu, jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang yang merdeka hanya bisa di qisās oleh orang yang merdeka. Hal itu karena, pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua kelompok dari masyarakat Arab. Dalam peperangan ini, banyak diantara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita, dan mereka tidak sempat menuntut sebagian yang lainnya sampai mereka memeluk agama Islam. Ada satu kelompok yang melampaui batas kepada kelompok yang lainnya dalam perbekalan dan harta benda mereka. Maka mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang dibalas dengan seorang merdeka dari mereka, dan seorang perempuan dari kami, dibalas dengan seorang laki-laki dari mereka. Maka turunlah firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 178.

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ (١٧٨)

Terjemahnya:

Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.³

Mengenai firman-Nya “wanita dengan wanita”, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “ Yang demikian itu karena mereka tidak membunuh laki-laki sebagai balasan atas seorang wanita dengan wanita. Kemudian firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 45.

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (٤٥)

Terjemahnya:

Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata.⁴

² Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 27

³ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. hal. 27

⁴ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 115

Orang-orang yang merdeka diperlakukan sama dalam qisās yang dilakukan secara sengaja, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam hal jiwa maupun yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba sahaya, budak laki-laki maupun wanita.⁵

h. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

Terjemahnya:

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁶

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Jabir bin Abdullah, katanya, “*Rasulullah was., tidak pernah berperang dibulan haram (yang dihormati) kecuali bila diserang dan mereka menyerang. Jika bulan haram tiba maka beliau menghentikan peperangannya.*” (H.R. Ahmad) hadis ini bersanad shohih.

Oleh karena itu, ketika sampai berita kepada Rasulullah, yang ketika itu beliau berada di Hudaibiyah bahwa sahabat yang mulia Utsman ra. terbunuh, maka beliau langsung membaiat para sahabat yang ketika itu berjumlah 1400 orang dibawah sebatang pohon untuk memerangi para kaum musyrik. Tapi, setelah beliau menerima kabar bahwa Utsman tidak terbunuh, maka beliau

⁵ Ibnu katsir, *tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Jilid I (Cet I; Mesir : maktabah al-Sofa, 1997), hal. 489

⁶ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 30

mengurungkan niatnya tersebut dan mengalihkan perdamaian dan perjanjian sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah.⁷

Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah menetapkan hukum qīṣāṣ dengan kadar yang sangat adil bagi setiap hamba-hambanya tanpa ada yang terzholimi satupun dengan adanya hukum qīṣāṣ ini. Terlebih lagi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bahkan sampai kepada kaum musyrik pun, Allah masih memerintahkan kita untuk berlaku adil. Firman Allah dalam Q.S. Al-Nahl/16 : 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (١٢٦)

Terjemahnya:

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.⁸

C. Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra'/17 : 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁹

Ayat ini adalah dalil umum dalam hukum qīṣāṣ diantara seluruh kaum muslimin. Tanpa membedakan antara seorang dengan orang yang lainnya, pembunuh satu dengan pembunuh yang lainnya

⁷ Ibnu katsir, *tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Jilid I (Cet I; Bairut : maktabah al-Sofa, 1997), hal. 527

⁸ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 281

⁹ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah..* hal. 285

2. Kewajiban hukum qīṣāṣ dalam hadis

a. Hadis dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُودَى ، أَوْ يُقْتَلَ (رواه البخاري) ¹⁰

Artinya:

Dari abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang anggota keluarganya dibunuh, maka dia berhak memilih dua perkara, antara diyat , atau menuntut balas (qīṣāṣ).(H.R.Bukhari)

Hadis ini adalah salah satu dalil yang menjadi pencyari'atan hukum qīṣāṣ terhadap sesama manusia. Bahwasanya keluarga yang terbunuh, berhak menentukan pilihan untuk pelaku yang membunuh keluarga mereka, apakah mereka akan memilih *diyat* atau memilih untuk membunuh pelaku tersebut yaitu qīṣāṣ.

b. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.:

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ (رواه البخاري) ¹¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al-Anshari telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radliallahu 'anhu, anak perempuan Nadhr menampeleng seorang hamba sahaya sehingga gigi serinya tanggal, maka mereka mengadukan perkaranya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan qisas berlaku. (H.R. Bukhari)

Hadis ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 45. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum qīṣāṣ bukanlah hanya tentang membunuh saja, tapi berlaku untuk luka atau apa saja yang dilakukan terhadap anggota tubuh seseorang seperti, gigi, mata, mulut, patah tulang dan lain sebagainya. Hal seperti itu juga tetap diberlakukan terhadapnya hukuman qīṣāṣ.

¹⁰ H.R al-Bukhari, *Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hal. 2522

¹¹ H.R al-Bukhari, *Kitab Shahih Al-Bukhari*, hal. 2526

3. Perkataan dan Ijma' para ulama tentang hukum qīṣāṣ

Seluruh ulama bersepakat bahwa hukum qīṣāṣ terhadap pembunuhan yang disengaja adalah wajib, dan tidak ada perselisihan antara itu. Seperti perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, beliau berkata : tidak boleh memberi maaf kepada *Qathlu Al- Alghilal* (pembunuhan dengan memperdaya korban).¹²

Begitu juga perkataan Ibnu Al-Qayyim Ketika menyampaikan kisah *Al-Urayyinin* menyatakan: *Qathlu Al-Ghilal* menuntut pelakunya harus dibunuh secara had (hukuman), sehingga tidak bisa gugur dengan sebab ampunan dan tidak pandang kesetaraannya (Mukafaah). Inilah pendapat penduduk Madinah dan salah satu dari dua pendapat dalam Madzhab Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan beliau *Rahimahullah* berfatwa dengannya.¹³

C. Syarat-Syarat Wajibnya Hukum Qīṣāṣ

Dalam hukum Islam, qīṣāṣ adalah hukum yang diwajibkan oleh Allah swt. kepada seluruh hambanya. Namun, tidak semua pembunuhan itu dihukumi dengan qīṣāṣ, akan tetapi, hukum qīṣāṣ hanya dilakukan pada pembunuhan, cara pembunuhan, dan korban pembunuhan tertentu saja yang dikenai dengan hukum qīṣāṣ. Berikut beberapa syarat yang harus terpenuhi agar hukum qīṣāṣ bisa dilakukan.

1. Syarat-syarat pada pembunuhan

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja (kejahatan yang disengaja),
- b. Pembunuh merupakan orang yang berakal, maka dalam hal ini, orang gila tidak wajib dihukum qīṣāṣ karena tidak memenuhi syarat dalam bagian ini,

¹² Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakhass Al-fiqhi*, (Ad-Darul Alamiyyah, 2001), hal. 473

¹³ Abdurrahman Bin Muhammad Bin Qasim Al Ashimi Al Najdi Al Hambali, *Hasyiyah Al-Roud Al-Murbi' Syarh Zad Al-Mustaqni'* , Jilid 7 (Cet.10, Al-Riyadh, 1425), hal. 207

c. Pembunuh merupakan orang yang sudah memasuki usia dewasa/baligh, maka tidak ada hukuman qisās bagi anak kecil.

Hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد¹⁴)

Artinya:

Diangkat pena pembebanan hukum bagi tiga golongan: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia memasuki usia baligh, dan orang gila sampai dia berakal.

Syekh sholih bin Fauzan Al-Fauzan mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa: makna hadis ini adalah, dihapuskan dosa dari ketiganya, sehingga mereka dibebaskan selama dalam tiga perkara ini, karena mereka tidak bertanggung jawab. Tetapi bagi orang yang tidur dan meninggalkan sholatnya, maka diharuskan baginya untuk mengqhodo' ketika sudah bangun. Jika mereka membunuh dalam hal ini, maka mereka dianggap membunuh tidak sengaja, maka harus dibayar tebusan atau diyat bagi keluarga korban, karena hak-hak seorang manusia tidak hilang karena hak itu, Adapun hak Allah pada mereka adalah pengampunan.¹⁵

d. Pembunuhan yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan, Adapun yang dipaksa untuk melakukan suatu pembunuhan, maka ulama berselisih pendapat akan hal itu.¹⁶

¹⁴ Shahih, diriwayatkan oleh bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Daruquthnia dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, *Shahihul Jami'us Shaghir* hadis no. 3512

¹⁵ Makna hadis *Rafa'al Qolam 'an Tsalatsah*. Situs Resmi Islamway.Net, <https://ar.Islamway.net/fatwa/معن حدث رفع القلم عن ثلاثة> (11 Juni 2022)

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Cet.1; Cairo: Dār ak-Aqīdah, 2004), hal. 471

- e. Orang yang dibunuh adalah orang yang darahnya dilindungi, bukan yang dihalalkan darahnya seperti pezina yang sudah menikah untuk dihukum rajam.
- f. Orang yang dibunuh dan membunuh memiliki kedudukan atau derajat yang sama, seperti Islam dan Islam, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan yang merdeka dengan yang merdeka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁷

Hal ini juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ^{١٨}

Artinya::

Orang muslim tidak dibunuh orang kafir.

Orang muslim tidak di hukum qisās ketika membunuh kafir, tapi hal ini dalam konteks *kafir* harbi (kaum kafir yang memerangi orang muslim), dan seluruh ulama bersepakat akan hal ini. Tetapi jika yang dibunuh adalah kafir zimmi (orang yang berada dalam lindungan kaum muslimin dan sudah membayar *jizyah*), dan kafir mu'āhad (orang kafir yang memiliki janji perdamaian dengan

¹⁷ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 27

¹⁸ H.R al-Bukhari, *Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hal. 40

kaum muslimin), maka dalam hal ini ada ancaman bagi orang-orang yang membunuh kaum kafir dari golongan ini. Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (رواه أحمد) ^{١٩}

Artinya:

Barang siapa yang membunuh seorang dari ahli dzimmah, maka ia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya aroma surga dapat dicium dari (jarak) perjalanan 40 tahun.

Adapun untuk hamba sahaya, ulama berbeda pendapat apakah seorang yang merdeka dibunuh jika membunuh hamba sahaya atau tidak. Pendapat Imam Malik, Syafi’I, Laits, Ahmad, dan Abu Tsauri mengatakan bahwa seorang yang merdeka tidak dibunuh jika membunuh hamba sahaya, mereka berlandaskan pada dalil ayat Al-Qur’an yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 178 yang telah penulis sebutkan diatas.

Adapun Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa seseorang yang merdeka tetap diqisās karena membunuh hamba sahaya, mereka berlandaskan pada dalil hadis Rasulullah saw.

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ^{٢٠}.

Artinya:

Darah kaum muslimin adalah sama, dan yang paling rendah dicari bagi mereka.

Dan juga hadis dari Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ (رواه ابو داود) ^{٢١}

Artinya:

¹⁹ Shahih. HR Ahmad (11/186, dari sahabat yang mulia ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu ‘anhuma. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh imam adz-Dzahabi. (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Terpeliharanya Darah Seorang Muslim*. <https://almanhaj.or.id/11905-terpeliharanya-darah-seorang-muslim-2.html> (13 Juni 2022).

²⁰ Ibnu Abi Syaibah, *Ahadis Al-Ahkam*. Jilid 6 (Dār al-Fikr, 1414H/1994M), hal.441

²¹ Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Ad-Darul Alamiyyah,) hadis, 3977

Siapa yang membunuh budaknya, maka kami juga membunuhnya.

g. Pembunuh bukan orang tua dari korban yang terbunuh, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang ayah tidak dapat dibunuh karena membunuh anaknya sendiri, sedangkan apabila anak membunuh ayah maka anak tersebut akan tetap dikenakan hukum qīṣāṣ. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh

Umar ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِالْوَالِدِ^{٢٢}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir, dari Ismail bin Muslim dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang tua tidak dibunuh lantaran membunuh anaknya."

2. Syarat pada qīṣāṣ anggota badan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum qīṣāṣ tidak hanya dilaksanakan ketika pelaku menghilangkan nyawa korban saja. Akan tetapi juga berlaku bagi pelaku yang melukai, menyakiti, atau menghilangkan anggota tubuh seseorang. Syarat-syarat qīṣāṣ pada anggota tubuh tidak jauh berbeda dengan qīṣāṣ pada pembunuhan, seperti harus pelaku yang berakal, memasuki usia baligh, korban memiliki derajat yang sama dengan pelaku, hanya saja memiliki beberapa perbedaan atau tambahan. Berikut beberapa syarat hukum qīṣāṣ bisa diterapkan kepada pelaku:

a. Nama dan letak anggota tubuh korban yang dilukai harus sama dengan anggota tubuh pelaku yang akan di qīṣāṣ. Maka tidak boleh hukumnya apabila korban terluka dibagian tangan kiri, lalu pelaku diqīṣāṣ dibagian tangan kanan, atau korban terluka dibagian kaki tetapi pelaku diqīṣāṣ dibagian kepala karena tidak

²² Hadis.id, *Bapak Tidak Dibunuh Karena Membunuh Anak*, Situs Resmi. <https://www.hadis.id/hadis/majah/2651> (13 Juni 2022)

sama dari segi nama. Dan tidak pula, bagian anggota tubuh yang asli dibalas dengan anggota tubuh tambahan (melalui proses oprasi) karena tidak sama dalam letak dan daya manfaatnya.

- b. Agar pelaksanaan qisās berjalan dengan adil dan tidak seperti penganiayaan, maka pelaksanaan qisās harus melukai pelaku sama persis denga apa yang didapatkan korban, tidak ada tindakan lebih selain itu. Jika korban mendapatkan luka sayatan, maka pelaku juga harus mendapatkan luka sayatan. Dan tidak ada qisās pada tubuh bagian dalam, dan tidak pula pada tulang terletak dibawah bagian gigi (tulang rahang), dan tidak pula pada tengah lengan. Oleh karena itu, tidak ada qisās yang dijatuhi kepada pelaku jika hukuman itu akan membahayakan kondisi yang diberikan qisās seperti akan mati atau sejenisnya, dalam hal ini diwajibkan untuk membayar denda kepada keluarga korban.
- c. Kondisi anggota tubuh yang diqisās harus memiliki kondisi yang sama dengan anggota tubuh korban, baik dari segi kesehatan maupun kesempurnaan. Maka tidak boleh tangan yang sempurna diganti dengan tangan yang cacat seperti kehilangan jari atau bahkan tangan yang sudah terputus, namun jika dilakukan hal sebaliknya maka itu diperbolehkan.²³

3. Syarat-syarat pelaksanaan qisās

Jika seluruh kewajiban-kewajiban qisās terpenuhi, maka ada juga setelah itu syarat-syarat qisās yang harus terpenuhi, agar seluruh pelaksanaan qisās bisa dilakukan. Adapun syarat-syarat pelaksanaan qisās adalah:

- a. Pihak keluarga yang berhak meminta untuk dilaksanakannya hukuman qisās adalah keluarga yang sudah masuk masa baliqh atau *mukallaf*, maka jika yang meminta untuk dilaksanakannya hukuman qisās adalah anak kecil atau bahkan

²³ Sholih Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*. Jilid 2 (Cet1; Saudi Arabia. Dar al-‘Asimah, 1423), hal. 477

orang gila, maka hukuman tersebut tidak bisa diwakilkan oleh walinya karena masih dibawah umur, sebab pada hukum qisās itu sendiri bertujuan untuk memuaskan keluarga korban dan pembalasan. Maka jika hal itu terjadi, pelaku akan dipenjara oleh pihak yang berwajib sampai anak keluarga korban tersebut memasuki umur baligh. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abi Sofyan ketika memenjarakan Hubdah bin Khasymar, hal ini dilakukan Ketika zaman sahabat dan tidak ada satupun yang menentangnya sehingga hal itu seperti *ijma'* dimasa itu.²⁴

- b. Pelaksanaan qisās tersebut aman dari indikasi melampaui batas kepada selain pelaku pembunuhan. Sebagaimana firman Allah sat dalam Q.S.Al-Isra'/17 : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۳۳)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.²⁵

Maka apabila dalam pelaksanaan hukum qisās akan melampaui batas, maka hal tersebut dilarang sebagai mana firman Allah diatas. Oleh karena itu, jika yang akan mendapatkan hukuman qisās adalah wanita hamil, maka wanita tersebut tidak bisa diqisās sampai melahirkan anaknya, karena jika hukuman qisās tetap akan dilaksanakan ketika wanita tersebut hamil, akan mengakibatkan janin yang ada dalam kandungannya meninggal yang padahal janin tersebut bukan

²⁴ Sholih al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*. Jilid 2 (Cet1; Saudi Arabia. Dar al-'Asimah, 1423), hal. 476

²⁵ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 285

dari bagian yang akan diqisās dan tentunya juga janin tersebut belum memiliki dosa.²⁶

- c. Hukum qisās bisa dilaksanakan atau dijatuhkan ke pelaku, apabila pelaku tersebut mengakui kesalahannya atau ada dua orang saksi yang mengatakan bahwa pelaku ini bersalah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَبَ فَأَقْرَبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَاةِ (رواه مسلم)²⁷

Artinya:

Dari Anas sbin Malik, bahwa seorang budak perempuan ditemukan dalam kondisi kepalanya dihimpit oleh dua buah batu, lantas orang-orang bertanya kepadanya, “siapakah yang melakukan perbuatan kejam ini kepadamu?, apakah si fulan?, atau si fulan?”, budak perempuan tersebut hanya diam, namun Ketika mereka menyebut nama orang Yahudi, budak perempuan tersebut mengiyakan dengan anggukan kepala, dan Yahudi tersebutpun ditangkap. Ketika Yahudi itu mengakui perbuatannya, Rasulullah saw. memerintahkan untuk meremukkan kepalanya dengan batu.

- d. Pelaksanaan hukum qisās terlebih dahulu harus disetujui oleh hakim syar’i, Imam Al-Qurthubi mengatakan: “ Tidak ada selisih pendapat dikalangan ulama, bahwa yang berhak melakukan hukum qisās apalagi itu adalah balas bunuh adalah penguasa. Mereka inilah yang berwenang melakukan hukum qisās, hukum had dan semisalnya, karena Allah memerintahkan kaum muslimin melaksanakan hukum qisās, ternyata mereka semua tidak sanggup untuk berkumpul melakukan hukum qisās maka mereka mengangkat penguasa

²⁶ Sholih Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*. Jilid 2 (Cet1; Saudi Arabia. Dar al-‘Asimah, 1423), hal. 477

²⁷ Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Naysabur, *Shahih Muslim*, Jilid 3 (Bairut, Dār ihyā’ Al-Kitāb Al-‘Arabiyah), hal. 1300

(hakim) sebagai wali dari mereka untuk melaksanakan hukum qisās dan lain-lainnya termasuk hukum had.”²⁸

D. Macam-macam Qisās

Menurut garis besarnya, ulama membagi hukum qisās menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Qothlu Al-‘Amdu* (pembunuhan disengaja), *Al-Qothlu Syibuhu Al-‘Amdu* (pembunuhan mirip disengaja), dan *Al-Qothlu Al-Khatha’* (pembunuhan tidak disengaja). Agar lebih jelas apa itu macam-macam qisās yang dimaksud tersebut, maka penulis akan menguraikannya satu persatu.

1. Pembunuhan dengan sengaja

Secara etimologi Bahasa Arab kata *Al-Qothlu Al-‘Amdu* (القتل العمد) tersusun dari dua kata yaitu *Al-Qothlu* dan *Al-‘Amdu*. *Al-Qothlu* artinya kegiatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan *Al-‘Amdu* berarti sengaja atau berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja disini adalah seorang *mukallaf* secara sengaja (berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.²⁹

Dari definisi tersebut, diketahui bahwa pembunuhan dengan sengaja memiliki rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Korban terbunuh, memiliki dua syarat:
 - 1) Manusia (bani adam)
 - 2) Orang yang terjaga darahnya (*ma’shumu ad-dam*), hal ini mencakup semua orang atau semua jiwa yang dilindungi dinegara Islam, seperti kaum muslimin, kafir dzimmi, yang dibawah perjanjian (*Al-Mu’ahad*), dan orang yang meminta perlindungan (*Al-Musta’min*).

²⁸ Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami’ li-Ahkami Al-Qur’an*, Jilid II (Cet: I; Saudi Arabiyah: Mu’assamah Al-risalah, 1427), hal. 245-246

²⁹ Sri Humairah, *”Penerapan Hukuman Qisas dan Implikasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat”*. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017), hal 38

Dengan demikian, orang akan dikatakan membunuh dengan sengaja apabila dia mengetahui bahwa orang yang akan dibunuh adalah orang yang terlindungi menurut *syara'*.

- b. Sengaja ingin membunuh korban
- c. Pelaku membunuh korban dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh, atau alat tersebut besar kemungkinan akan membunuh seseorang jika digunakan. Karena membunuh adalah perkara bathin yang sengaja atau tidaknya hanya pelaku yang mengetahuinya, maka dalam penetapan hukumnya dilihat dari apa yang digunakan untuk membunuh tersebut.

Rukun-rukun diatas, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaku tidak bisa dihukumi membunuh dengan sengaja.

Pembunuhan dengan sengaja melibatkan konsekuensi tiga hak. Imam Ibnu Al-Qayyim *rahimahullah* menjelaskan: Pembunuhan berhubungan dengan tiga hak, yaitu hak Allah, hak korban yang terbunuh (*Al-maqtul*), dan hak keluarga korban yang terbunuh (*aulyā Al-Maqtul*). Jika pembunuh telah menyerahkan dirinya dengan suka rela karena takut kepada Allah dan dia menyesalinya, maka gugurlah hak Allah. Adapun hak keluarga korban akan gugur jika hukum *qiṣās* telah diselesaikan dengan sempurna atau perdamaian karena keluarga korban memaafkan pelaku. Namun masih ada hak korban, maka Allah akan menggantinya diakhirat dari hamba-Nya yang bertaubat dan baiknya hubungan kedua belah pihak.³⁰

Yang dimaksud dengan hak Allah diatas adalah, karena larangan yang telah Allah tetapkan, dilanggar oleh hamba-Nya, yaitu firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 93

³⁰ Abdurrahman Al-Najdiy, *Hāsyiyah Al-Raudah Al-Murbi' syarhu zād Al-mustaqni'*, Jilid 7 (Cet1; Saudi Arabiyah, 1397), hal. 165

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
(٩٣)

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.³¹

Kemudian, hak korban yang dimaksud adalah, hak korban yang terbunuh tidak gugur dengan hanya pembunuh sudah dihukum. Akan tetapi, korban akan tetap meminta haknya kepada pembunuhnya di akhirat kelak. Namun pertanyaannya, apakah korban akan mengambil pahala kebaikan pembunuh diakhirat kelak, atau dengan kemurahan hati-Nya, Allah yang akan menanggungnya?. Hal ini telah dijelaskan oleh dan dirâjihkan oleh Imam Ibnul Al-Qoyyim dan Syaikh ‘Utsaimin *Rahimahumullah* adalah, Allah akan menggantinya di hari kiamat dari hamba-Nya yang sudah bertaubat dan memperbaiki hubungan keduanya.³²

Dan terakhir hak wali korban adalah mencakup seluruh ahli waris yang memiliki hak atas pelaku pembunuhan dengan diminta memilih tiga pilihan antara qisâs, diyat, atau diampuni sepenuhnya tanpa membayar apapun.

2. Pembunuhan mirip disengaja

Pembunuhan mirip disengaja ini memiliki perbedaan dikalangan para ulama, karena membedakan mana yang dinamakan pembunuhan mirip disengaja dan pembunuhan yang disengaja. Namun secara umum, yang membedakannya adalah alat yang digunakan oleh pembunuh ketika membunuh korbannya.

³¹ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 93

³² Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, *Al-Syahru Al-Mumti' 'Ala zâd Al-Mustaqni'* (Cet.I; KSA: Dâr Ibnu al-Jauzi, 1428H), hal. 14/5

Imam Abu Hanifah *Rahimahullah* mengatakan, alat pembunuhan mirip disengaja yaitu alat pemukul selain besi, seperti kayu dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Imam Syafi’I, yang dimaksud pembunuhan mirip disengaja yaitu pelakunya sengaja dalam memukul korban tapi tidak berniat dalam membunuh. Seperti contohnya seorang guru yang memukul muridnya dengan niatan untuk memberikan hukuman akibat pelanggaran yang dilakukannya, tapi dilakukan secara berlebihan sehingga muridnya meninggal dunia..

Dasar hukum untuk pembunuhan mirip disengaja ini adalah hadis ‘Abdullah bin ‘Amr, dari Rasulullah saw. bersabda:

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا
أَوْلَادُهَا ٣٣

Artinya:

Ketahui bahwa diyat pembunuhan mirip disengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah serratus ekor unta. Diantaranya empat puluh ekor yang sedang hamil.

Dalam hadis di atas tidak disebutkan bahwa hukum bagi pelaku pembunuhan mirip disengaja adalah hukum qisās atau dibunuh. Karena hal itu dianggap melampaui batas dan menganiaya, padahal dalam Al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah/2: 190 Allah telah menjelaskan tentang hal itu. Allah berfirman

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.³⁴

³³ Mansur bin Yunus, *Syarhu Muntaha Al-Irādat*, Jilid 3, (Al-Riyād : [Dār Atlas Al-Khadrā’ lil-Nashr wa-al-Tawzī](#); 2019.), hal. 253

³⁴ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 29

3. Pembunuhan tidak disengaja

a. Definisi

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak disertai niat untuk membunuh sama sekali atau keliru. Dalam bahasa Arab, hal ini disebut dengan *Qathlu Al-Khata'*, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S.Al-Nisa'/4: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً (٩٢)

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).³⁵

Kata *Al-Khata'* dalam bahasa arab berarti salah atau kebalikan dari kesengajaan (*Al-'Amd*), sehingga ulama menyebutnya dengan istilah tanpa sengaja. Sedangkan menurut para ulama, pembunuhan tanpa sengaja adalah ketika seorang *mukallaf* melakukan sesuatu yang boleh baginya (mubah), seperti menembak buruan atau suatu benda target tertentu, namun ternyata mengenai orang yang darahnya dilindungi atau haram dibunuh sampai meninggal dunia, atau membunuh seorang muslim yang diduga beragama kafir karena berada di barisan orang-orang kafir.³⁶

b. Jenis pembunuhan tanpa sengaja

Melihat pengertian diatas, maka para ulama membagi hal ini dalam dua jenis:

- 1) Keliru dalam perbuatan, seperti contoh diatas, keliru dalam perbuatan ini adalah Ketika seseorang mengarahkan sesuatu kepada bidikan seperti Latihan

³⁵ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 93

³⁶ Sholih Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*. Jilid 2 (Cet1; Saudi Arabia. Dar al-'Asimah, 1423), hal. 466

menembak atau memanah, tetapi tanpa sengaja tembakannya meleset dan mengenai orang daerah sana sampai meninggal dunia.

- 2) Keliru dalam niat, yaitu ketika seseorang mengira bahwa orang yang dia bunuh adalah seorang kafir karena berada dibarisan orang-orang kafir, tapi ternyata yang dibunuh adalah bagian dari kaum muslimin.

c. Dalil ketetapan.

Pembunuhan ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Q.S.Al-Nisa'/4: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁷

Sedangkan dalam hadis, hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Labid ra. yang berbunyi:

اِخْتَلَفَتْ سُبُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حَدَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ حَدَيْفَةَ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ³⁸

Artinya:

³⁷ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 93

³⁸ Ahmad bin Hambal, *musnad Al-Imam Ahmad*, jilid 5 (Saudi Arabiyah: Dār Ihyā' at-Tirāts al-'Araby, 1414H/1993M), hal. 429

Pedang para kaum muslimin salah membunuh terhadap al-Yaman bapaknya Hudzaifah diperang Uhud dan (karena) mereka tidak mengenalnya, lalu mereka membunuh al-Yaman. Rasulullah saw. ingin membayar diyat namun Hudzaifah telah bersedekah dengan diyatnya tersebut untuk kaum muslimin.(H.R. Ahmad).

E. Hikmah Penerapan Hukum Qiṣās

Salah satu nama indah Allah (Asmaul Husna) yaitu Al-Hakim yang bermaknabahwa Dia-lah pembuat dan penentu hukum, serta Dialah yang menetapkan segala sesuatu dengan sempurna dan penuh hikmah. Begitu pula dengan hukum *Qishash* yang ditetapkan dengan penuh kemaslahat, kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat dan diikuti hikmah yang sangat sempurna.

Berikut beberapa hikmah apabila hukum *qiṣās* diterapkan, yaitu:

1. Masyarakat terjaga dari kejahatan

Hukum *qiṣās* ini bertujuan untuk menahan seorang untuk menumpahkan darah orang lain, sehingga para pembunuh akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Terjemahnya:

Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.³⁹

2. Menegakkan keadilan

Saat ini telah banyak hukum yang memuat perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan, namun dari sekian banyak hukum tersebut tidak mampu membuat para pelaku tindak kriminal tersebut jera. Oleh karena itu, dengan diterapkan hukum *qishash* ini maka akan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku.

³⁹ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 27

3. Menolong yang terdzholimi

Apabila hukum *qisās* dapat diterapkan maka akan menolong mereka yang terdzalimi. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۳۳)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁴⁰

Firman-Nya, “janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh”. Para mufassir berpendapat bahwa ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui batas⁴¹ yaitu:

- a. Membunuh lebih dari satu orang, padahal pelaku pembunuhan hanya satu orang.
- b. Membunuh yang bukan pelaku pembunuhan.
- c. Membunuh pelaku pembunuhan tidak sama dengan cara pelaku membunuh korban (lebih kejam).

4. Kebaikan bagi pelaku

Jika *qishash* ditegakan maka para pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Allah SWT menjadikan hukuman tersebut sebagai kafarat (penghapus dosa) sehingga di akhirat nanti tidak lagi dituntut. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahumullah menerangkan, “barangsiapa berjumpa dengan Allah swt. dalam keadaan ditegakkan had di dunia atas dosa yang ia lakukan, had

⁴⁰ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 285

⁴¹ Al-Quthubi, *al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an*, (Cet. 10 Beirut: Dar al-Fakr, 1995), hal. 166

tersebut adalah kafarat (penebus dosanya), sebagaimana telah shahih berita dari Rasulullah saw.⁴²

5. Terwujudnya kemakmuran

Suatu kemakmuran dan keberkahan akan terwujud apabila suatu negeri dapat menegakkan hukum *qishash*. Hadits Abu Hurairah rahimahumullah, Rasulullah saw bersabda:

حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا⁴³

Artinya:

Suatu hukuman had yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penduduk bumi itu daripada hujan yang menimpa mereka empat puluh hari.



⁴² Asyasyariah, “Indahnya Hukum Qiṣāṣ”. *Situs Resmi Asyasyariah*. <https://asyyariah.com/indahnya-hukum-qishash/> (26 Juli 2022)

⁴³ Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (maktabah ilmiyah.). Hal. 848

BAB IV

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM QISAS

A. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Jinayah

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Dikalangan para *fuqahā'*, perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara', istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah swt. dengan hukuman had atau ta'zir.¹

Terkait dengan hubungan Hak Asasi Manusia dalam jinayah, dalam Islam dikenal lima prinsip pokok (*ushul al-khamsah*) yang harus dijaga dan dipelihara karena merupakan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Kelima prinsip pokok itu antara lain:²

1. *Hifdz Al-din*, yaitu kebebasan meyakini agama tertentu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari
2. *Hifdz Al-nafs* (hak hidup), yaitu hak itu bagi seluruh makhluk yang Allah swt ciptakan dimuka bumi. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjaga hidup orang lain agar tetap bisa hidup dengan layak tanpa adanya intimidasi atau tekanan yang dapat menghilangkan nyawa mereka. Oleh karena itu, setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari seluruh ancaman yang dapat membahayakan nyawa mereka.
3. *Hifdz Al-mal* (hak memiliki), yaitu perlindungan seseorang terhadap harta kekayaan mereka sehingga terjaga dari perampasan atau perampokan seseorang. Sesama manusia dianjurkan untuk bekerja sama dalam menjaga

¹ A Djazuli. *Fikih Jinayah* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2000). Hal. 8

² Al-Syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 3(Dar- Al-Fikr, 1341 H). hal. 7

dan mengembangkan seluruh harta mereka sehingga berkembang interaksi yang erat antar personal.

4. *Hifdz Al-‘aql* (hak kebebasan berfikir), yaitu hak dasar kebebasan berfikir, berkereasi, berekspresi, berpendapat dan berbagai macam aktifitas ilmiah lainnya.
5. *hifz Al-nasl* (menjaga keturunan), yaitu kebebasan untuk memiliki keturunan dan menjaga keturunannya dari ancaman dan gangguan dari orang lain yang berpotensi menghilangkan nyawa mereka semua.

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang memutuskan perkara. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, kaya dan miskin, penguasa dan rakyat jelata.

Prinsip *equality before the law*, bukan sekedar teori dalam hukum pidana Islam, tetapi sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw. Ketika ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah (Suku yang terpendang waktu itu) yang tertangkap mencuri, Kabilah tersebut memohon kepada Rasulullah saw. Agar dibebaskan dari hukuman. Mereka meminta bantuan sahabat Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang disayangi Rasulullah saw. sebagai perantara mereka. Rasulullah saw. menolak permohonan tersebut dengan murka seraya berkata :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ زُمَيْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (رواه مسلم)³

³ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 3(Dar Ibnu Hazm), hal. 1315

Artinya:

Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kamu adalah, jika yang mencuri itu orang mulia, mereka membebaskannya, dan jika yang mencuri orang yang hina, mereka menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad (putri beliau sendiri) itu mencuri, niscaya Muhammad sendiri yang akan memotong tengannya. (H.R. Muslim).

Demikianlah Islam telah mengatur hak-hak umat manusia. Karena pada hakikatnya, jaminan dan perlindungan HAM dalam Islam bukan sekedar wacana, tetapi sudah sangat jelas, pasti dan sempurna. Jaminan perlindungan dan pengakuan HAM itu tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia, Al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam bukan hanya sebagai petunjuk tetapi juga sebagai pengatur tata kehidupan umat manusia.

B. Implementasi Hak Asasi Manusia pada hukum qisās

Sepintas hukum qisās nampak kejam, tidak manusia, atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun hal tersebut terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam. Seseorang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia ketika hukum qisās akan dijalankan, namun orang yang telah membunuh orang lain tidak disebut melanggar HAM.

Dewasa ini, hak asasi manusia merupakan suatu tema yang banyak didiskusikan dan diperdebatkan, termasuk dalam dunia Islam.⁴ Para ulama dan intelektual Muslim, terutama sejak dikeluarkannya deklarasi HAM oleh PBB, pun banyak yang membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Diantara mereka yang cukup terkenal adalah Abdul A'la Al-Mawdudi. Dalam bukunya *Human Rights in Islam*, ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam Hak Asasi

⁴ Masyukuri Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia" (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997), hal. 185.

Manusia ini merupakan pemberian Allah swt, oleh karena itu tak seorang pun dan tak ada satu lembaga pun yang dapat menarik hak-hak ini.⁵

Prof. Dr. Martino Sardi selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam acara kuliah umum “The Challenges of Islamic Public Acceptance for The Human Rights ini Islam” mengatakan bahwa, “Justru Islam itu mendukung HAM, bahwa dengan adanya hukum Islam, Hak Asasi Manusia bisa lebih dipertanggung jawabkan, karena aturan-aturan Islam bukan bermaksud untuk melanggar Hak Asasi Manusia tapi justru memberikan pedoman bagaimana sebenarnya Hak Asasi Manusia itu dapat diterapkan dengan benar.”⁶

Namun dalam kenyataannya, bila kita melihat hukum pidana ataupun perdata yang ada dan berlaku didunia ini tidaklah memakai hukum Islam secara sempurna, termasuk di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Tapi lebih mengikuti hukum barat, yang diharapkan dapat mengatur masalah kenegaraan khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Mereka yang tidak suka dengan adanya hukum Islam, sebagai sesuatu yang dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan kehidupan manusia, yang menjadi target semua hukum, karena mereka menganggap jika hukum-hukum Islam tersebut seperti hukum qisās tidak sesuai dengan prikemusiaan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, bahkan mereka mengatakan bahwa hukum qisās tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Mereka yang berpegang kuat kepada hak asasi manusia, hanya menghukum pembunuh atau pelaku penganiayaan dengan dipenjara saja selama beberapa tahun. Hal ini penulis

⁵ Masyukuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia” (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997), hal. 186.

⁶ “Islam Tidak Bertentangan dengan HAM” *Situs Resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, www.umy.ac.id/islam-tidak-bertentangan-dengan-ham.html (26 Juli 2022)

anggap tidak efisien dan tidak menjadi hukum yang bijaksana, karena tidak ada pengaruhnya bagi mereka-mereka yang rusak moralnya, dan terbukti dengan masih maraknya aksi-aksi pembunuhan dan penganiayaan sampai saat ini.

Padahal sebetulnya, keadilan manusiawi dan kesamaan hak yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka yang menentang qisās karena melanggar hak asasi manusia adalah juga merupakan prinsip hukum Islam, khususnya hukum qisās ini dengan telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari secara sukses, karena tidak memandang harkat dan martabat seseorang, tetapi memandang dari segi kemanusiaannya.

Hak Asasi Manusia atau HAM dengan hukum qisās sejatinya memiliki korelasi tujuan yang sangat kuat diantara keduanya. Hak Asasi Manusia yang diawal kajiannya bertujuan agar seluruh manusia yang ada memiliki hak kebebasan sendiri untuk menjalankan hidupnya selama dalam koridornya, dan agar manusia yang satu tidak menindas manusia yang lainnya dan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Yang lebih utama lagi adalah terjaminnya keberlangsungan hidup seseorang karena memiliki hak untuk hidup yang diberikan oleh Allah.

Begitupula dengan qisas, Allah swt. menyebutkan dengan jelas tujuan disyariatkannya hukum qisas ini adalah terjaganya keberlangsungan hidup manusia, Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Terjemahnya:

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁷

⁷ Departemen Agama RI. *Mushaf Al Quran dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba,2019). hal. 27

Firman Allah swt yang berbunyi *wa lakum fil qiṣāṣ hayātun* (“Dan dalam qisas itu ada [jaminan keberlangsungan] hidup bagimu”) bermakna, dalam disyariatkannya hukuman qisas seperti hukuman mati bagi si pembunuh, terdapat hikmah yang luar biasa besar, yaitu terjaminnya keberlangsungan hidup dan terjaminnya perlindungan baginya. Karena jika ada seseorang yang ingin membunuh orang lain, akan ada hukuman yang sangat berat bagi si pembunuh sehingga hal itu memungkinkan setiap orang untuk tidak melakukan Tindakan seperti itu.

Dengan demikian, tujuan utama dari hukum qisas ini adalah terjaganya manusia dari perilaku saling melukai atau bahkan sampai saling bunuh membunuh. Tujuan yang lebih umum lagi adalah seperti yang jelaskan diatas sebelumnya, yaitu terpeliharanya lima sasaran pokok yang disebut *Al-daruriyāt Al-khamsah* yaitu *hifz Al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz Al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz Al-māl* (menjaga harta), dan yang terakhir adalah *hifz Al-nasl* (menjaga keturunan).⁸

Hal yang serupa juga diterapkan dalam Hak Asasi Manusia, dimana telah diuraikan berbagai macam hak-hak yang didapatkan oleh manusia yang dikaji di HAM tersebut seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, hak untuk memilih, hak untuk berdagang dan menjaga hartanya, dan masih banyak lagi hak-hak yang ada pada prinsip dan konsep Hak Asasi Manusia yang sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum qisās ini.

Selain itu, ada masih banyak diantara implementasi-implementasi Hak Asasi Manusia yang terdapat pada hukum qisās, diantaranya sebagai berikut:

⁸ Al-Syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 3(Dar- Al-Fikr, 1341 H). hal. 7

1. Kesamaan tujuan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dari awal pembahasan tentang hak asasi manusia, memiliki tujuan yang sama dengan hukum qisās, yaitu menciptakan kedamaian dan keadilan bagi umat manusia. Meskipun begitu, banyak dari masyarakat menganggap jika hukum qisas melanggar hak asasi manusia karena sampai menghilangkan nyawa seseorang, padahal jika mereka melihat ke makna dilaksanakannya hukum qisās tersebut, maka tidak lain tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kenyamanan bagi korban dari pembunuhan atau korban luka yang disebabkan oleh pelaku. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:179 Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Terjemahnya:

Dan dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.⁹

Diantara konsep hak asasi manusia yang diterapkan adalah hak asasi pribadi atau *Personal Right*, karena didalamnya terdapat hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, hak untuk hidup, bertindak dan berkembang, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Tentu semua itu tidak akan bisa terealisasi tanpa adanya rasa kedamaian dan keadilan.

2. Hukuman

Meskipun tujuan utama dari hak asasi manusia adalah untuk melindungi jiwa manusia, tetapi ada banyak hukuman bagi para pelanggar hukum yang sampai dijatuhi hukum mati, dan itu direalisasikan dalam hukum qisās. Contoh hukuman bagi pelanggar hak asasi manusia yang bisa dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan, pemberontakan, perzinahan (dirajam) dan masih banyak lagi.

⁹ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Cordoba, 2019). hal. 27

Bahkan jika kita berkaca ke hukum di Indoneisa, maka akan lebih banyak lagi pelanggaran yang dijatuhi hukuman mati seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan berbagai pelanggaran yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Proses sampai dilaksanakannya hukum qisās.

Hukuman qisas tidak semata-mata langsung dilaksanakan ketika seseorang diduga atau dinyatakan bersalah, namun memiliki banyak proses dan syarat yang harus terpenuhi dahulu baru hukum qisas bisa dilaksanakan kepada pelaku.

Contohnya dalam kasus pembunuhan, sebelum hukuman qisās benar-benar dapat dilaksanakan, harus ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi, karena jika tidak, maka hukumnya berubah menjadi sebuah penindasan bukannya hukum qisas, seperti, pembunuhan harus benar-benar dilakukan dengan sengaja, orang yang membunuh merupakan orang yang berakal, pembunuhnya merupakan orang yang sudah memasuki usia baligh, pelaksanaan qisās harus aman dari indikasi melampaui batas (berlebihan), dan harus adanya saksi minimal dua orang yang mengatakan bahwa si pelaku benar-benar melakukannya, atau si pelaku sendiri yang mengakui perbuatannya.

Seluruh syarat-syarat sebelum pelaksanaan hukuman qisās ini sebenarnya sejalan dengan prinsip hak asasi manusia seperti hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, yang karenanya jika syarat-syarat tersebut tidak bisa terpenuhi, maka hukum qisās belum bisa dilaksanakan, karena jika dipaksakan untuk terlaksana, maka akan melanggar hak-hak si pelaku tersebut seperti yang telah penulis sebutkan.

Hak Asasi Manusia dalam Islam memuat berbagai aspek yang sangat diperhatikan seperti hak untuk hidup, perlindungan kehormatan, keamanan, hak

mendapatkan keadilan, dan lain-lain. Islam mengatur berbagai aspek mendasar dalam HAM, qisas yang dilakukan terhadap pelaku pada dasarnya bertujuan agar tidak menimbulkan dendam dikemudian hari pada keluarga korban, hukum qisās juga tidak bisa terjadi jika keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku atau orang yang membunuh korban. Hal ini menunjukkan bahwa, pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang qisās, maka ini adalah sebuah pilihan, tidak mutlak harus dilakukan. Ketika terjadi kasus yang kemungkinan berakibat pada hukuman qisās tersebut.

Pada prinsipnya, hukum qisās dalam Islam adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan atau kesalahan, dan hukum qisās ini bisa tidak dilaksanakan jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau keluarga korban ikhlas dan memaafkan pelakunya dengan ketentuan membayar denda atau *diyat*. Jika berkenaan dengan hukum qisās ini melanggar tentang prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) atas hak hidup, maka perlu kita sadari bahwa adanya hukum qisās ini merupakan akibat pelaku yang melanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri dengan menghilangkan nyawa korban dan ini merupakan hukum dari Allah swt. yang paling sempurna dan paripurna yang menjadi acuan dan pedoman pertama bagi manusia terutama bagi orang-orang yang beragama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan hubungan Hak Asasi Manusia dalam jinayah, dalam Islam dikenal lima prinsip pokok (*ushul al-khamsah*) yang harus dijaga dan dipelihara karena merupakan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu *hifz Al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz Al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz Al-māl* (menjaga harta), dan yang terakhir adalah *hifz Al-nasl* (menjaga keturunan).
2. Implementasi Hak Asasi Manusia pada hukum qisās dapat dilihat dari bagaimana hukum qisās itu dijatuhkan dan dilaksanakan pada seseorang untuk dijadikan hukuman atas perbuatannya, karena hukum qisās dijatuhkan kepada seseorang jika seseorang tersebut melukai atau bahkan membunuh orang lain. Artinya, orang tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia orang lain, karenanya tidak dapat disalahkan apabila hukuman tersebut dilaksanakan kepada pelaku meskipun banyak orang-orang menganggap hal itu akan melanggar Hak Asasi Manusia.
3. Implementasi Hak Asasi Manusia yang paling nyata diterapkan dalam hukum qisās adalah hak hidup, hak kebebasan, hak untuk melindungi harta dan martabat, hak untuk mendapatkan keadilan. Karena pelaksanaan hukum qisās pada dasarnya adalah untuk menegakkan prinsip Hak Asasi Manusia.
4. Sejatinya, hukum yang paling sempurna dan paripurna untuk dijadikan pedoman hidup di dunia bagi umat manusia terutama yang memeluk agama Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad para ulama. Karena sesungguhnya hukum-hukum yang telah ditetapkan dari sanalah yang paling utama untuk dijadikan pedoman hidup.

B. Saran

Salah satu faktor terpenting dalam menjaga ketentraman masyarakat adalah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan hal itu, manusia akan takut untuk melakukan sebuah pelanggaran yang berakibat dengan melanggar HAM dan sampai dihukumi qisas.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih sangat banyak kekeliruan baik dari segi penulisan maupun cara penulis menyusun skripsi ini, dan kedepannya penulis akan lebih fokus dan lebih detail untuk menyusun tulisan-tulisan selanjutnya. Besar harapan penulis adanya kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi hak asasi manusia pada hukum qisas, agar pemahaman orang-orang yang membacanya lebih luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Andi.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam*. Cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Departemen Agama. *Mushaf Al Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Al-Huda, 2002
- Rusd,Ibnu, *Bidātatul Mujtahid wa nihāyatul Muqtasid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad zaidun, *Bidāyatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Imani, 1428H/2017M.
- Ali, Abu Hasan bin Muhammad bin Habib al-Bashri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah*. Dar al-fikr.
- Abdul, Solihin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014
- Manjakan, “*pengertian Konsep Menurut Para Ahli*”. *Situs Resmi Manjakan*. https://manjakan.com/pengertian-konsep-adalah/#Pengertian_Konsep_Menurut_Para_Ahli (20 November 2021)
- Rusyd, Ibnu. *Bidātatul Mujtahid wa nihāyatul Muqtasid, Kitab: Qisas*
- Wardi, Ahmad muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*
- Hasnunidah, Wardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Cet, I. Yogyakarta: Media Akademi, 2017
- Sudjana, Eggi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Cet.1; Jakarta: Nuansa Madani, 1998
- Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang No 39 Tahun 1999*. Depdagri; Jakarta: 1999
- “Hak”, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, situs KBBI online, <https://www.kbbi.web.id/hak> (25 Mei 2022)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah*. Bandung: Cordoba, 2020
- Bincang Islami, *Rasulullah Mengancam Pembunuh non Muslim*. Situs resmi, <https://bincangsyariah.com/kolom/rasulullah-mengancam-pembunuh-non-muslim/> (26 Mei 2022)
- Riyadi, Eko dkk, *Hukum Hak Asasi manusia*,
- “Sejarah Hak Asasi Manusia”, *Situs Resmi Pinhom.id*. <https://www.pinhom.id/blog/sejarah-ham/> (29 Mei 2022).

Guru Pendidikan, “*Sejarah HAM*”. *Situs Resmi Guru Pendidikan*.
<https://www.gurupendidikan.co.id/sejarah-ham/> (29 Mei 2022).

Jahada, “Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur’an” *Jurnal Al-‘Adl*,6. Januari (2013)

Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Cet.3; Bandung: Mizan, 1995

al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 4. Cet. 5.; Mesir: Musthafa al Bab Al Halabi, 1974

“Merdeka”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, situs KBBI online,
<https://www.kbbi.web.id/merdeka> (01 Juni 2022)

Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Cet.2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur’an*. Cet.VI; Bandung: Mizan, 1997

Bahreisy, Salim, *Tarjamah Riadhus Shalihin II*. Cet.2; Bandung: Al-Maarif, 1976

Abdullah, Taufiq, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve

Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Khulāshah Al-‘Amah Al-Islamiyah*. Kairo, Maktabah Wahabah, 1898.

Abdullah, Muhammad D. *Islam Djalan Mutlak*. Jakarta: Pembangunan. 1923)

al-fahānī, Rāgib, *Mu’jam Mufrādāt alfad al-Qur’an*, Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Misri, Abu Fadhl Jamaluddin Muhammad, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār al-ṣadr.

M. Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: hidakarya.

al- Fauzan, Sholih bin Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, Cet. I; Saudi Arabiyah: dar al-‘asimah, 1423H

Munzir, Ibnu, *Lisānul ‘arab*, Maktabah al-Syamillah

Humairah, Sri, "Penerapan Hukuman Qisas dan Implikasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2017

Katsir, Ibnu, *tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Jilid I Cet I; Mesir : maktabah al-Sofa, 1997

Al Hambali, Abdurrahman Bin Muhammad Bin Qasim Al Ashimi Al Najdi, Hasyiyah Al-Roud Al-Murbi' Syarh Zad Al-Mustaqni', Jilid 7. Cet.10, Al-Riyadh, 1425

Makna hadis *Rafa'al Qolam 'an Tsalatsah*. *Situs Resmi Islamway.Net*, <https://ar.Islamway.net/fatwa> معن حدث رفع القلم عن ثلاثة (11 Juni 2022)

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Cet.1; Cairo: Dār ak-Aqīdah, 2004

Shahih. HR Ahmad (11/186, dari sahabat yang mulia 'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu 'anhuma. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh imam adz-Dzahabi. (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Terpeliharanya Darah Seorang Muslim*. <https://almanhaj.or.id/11905-terpeliharanya-darah-seorang-muslim-2.html> (13 Juni 2022).

H.R al-Bukhari, *Kitab Shahih Al-Bukhari*. Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2002

Syaibah, Ibnu Abi, *Ahadis Al-Ahkam*. Jilid 6. Dār al-Fikr, 1414H/1994M

Dawud, Abu, *Kitab Sunan Abu Dawud*. Bairut: Ad-Darul Alamiyyah

Hadis.id, *Bapak Tidak Dibunuh Karena Membunuh Anak*, *Situs Resmi*. <https://www.hadis.id/hadis/majah/2651> (13 Juni 2022)

Al-Naysabur, Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushayri, *Shahih Muslim*, Jilid 3. Bairut, Dār ihyā' Al-Kitāb Al-'Arabiyah

al-Qurthubi, Muhammad, *Al-Jami' li-Ahkami Al-Qur'an*, Jilid II. Cet: I; Saudi Arabiyah: Mu'assamah Al-risalah, 1427

Al-Najdiy, Abdurrahman, *Hāsyiyah Al-Raudah Al-Murbi' syarhu zād Al-mustaqni'*, Jilid 7. Cet1; Saudi Arabiyah, 1397

Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Al-Syahru Al-Mumti' 'Ala zād Al-Mustaqni'*. Cet.I; KSA: Dār Ibnu al-Jauzi, 1428H

Yunus ,Mansur bin, *Syarhu Muntaha Al-Irādat*, Jilid 3. Al-Riyāḍ : Dār Aṭlas Al-Khaḍrā' lil-Nashr wa-al-Tawzī', 2019

Hambal, Ahmad, *musnad Al-Imam Ahmad*, jilid 5. Saudi Arabiyah: Dār Ihyā' at-Tirāts al-'Araby, 1414H/1993M



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Arif Rahman Ja'far Al-Hakim
Tempat tanggal Lahir : Dusun Jor, 20 Maret 1999
Alamat : Dusun Tutuk, Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab.
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
NIM/NIMKO : 181011265/85810418265
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Nama Ayah : Muhammad Bawani
Nama Ibu : Armiah

B. Jenjang Pendidikan

- SD-IT AL-KAUTsAR Tamat Tahun 2012
- SMP-IT DHIAUL FIKRI Tamat Tahun 2015
- SMA-IT DHIAUL FIKRI Tamat Tahun 2018